

**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
WAHYUDI DASOPANG
1406200024



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muliatar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WAHYUDI DASOPANG
NPM : 1406200024
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-XV/2017)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Murtadjar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> · E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAHYUDI DASOPANG
NPM : 1406200024
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-XV/2017)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Oktober 2019

Pembimbing


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN/0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : WAHYUDI DASOPANG
NPM : 1406200024
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-XV/2017)
PENDAFTARAN : Tanggal 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi Dasopang
NPM : 1406200024
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-XV/2017)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



WAHYUDI DASOPANG



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukit Sar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : WAHYUDI DASOPANG
NPM : 1406200024
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)
Pembimbing : M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.KN.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6-Sep-2019	Skripsi & kema	
11-Sep-2019	Revisi I	
18-Sep-2019	Revisi I & Draft Pastel	
20-Sep-2019	Hub. KP & dep. Kepala & Kejuruan (pabel II)	
21-Sep-2019	Revisi II, III	
24-Sep-2019	Revisi III & Draft	
25-Sep-2019	Revisi III & Kumpul	
26-Sep-2019	Sara	
28-Sep-2019	Revisi final	
2-10-2019	Revisi & Sidang	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.KN.)

ABSTRAK

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)

Wahyudi Dasopang

Kedudukan KPK secara kelembagaan tidak dijelaskan dalam peraturan perundangan-undangan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 menyatakan KPK merupakan lembaga negara bantu independen (*auxiliary organ agencies*) namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah eksekutif, sehingga terjadi dilematika kedudukan KPK secara kelembagaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikehui dan disimpulkan bahwa 1) Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia tidak diuraikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa KPK adalah termasuk lembaga negara bantu yang bersifat independen (*auxiliary organ agencies*) sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang termasuk kedalam ranah eksekutif; 2) Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Koordinasi, supervisi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 3) Analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, menurut penulis menempatkan KPK kedalam ranah eksekutif terlalu dipaksakan dan tidak mempertimbangkan unsur normatif yuridis dalam menempatkan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Sehingga sifat independensi KPK akan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara historis pembentukan KPK adalah untuk mengatasi permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi warisan problem utama yang diberikan orde baru. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen yang berada diluar kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif sebagaimana pembahasan Panitia Kerja DPR dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci: Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 36/PUU-XV/2017)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak M. Syukran Yamin Lubis, SH., M.KN selaku Pembimbing, dan Bapak Zainuddin, S.H.,M.H selaku Pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Abangda: M Juang Rambe,S.H., Sutan Raja Harahap,S.H., Ahmad Risky Batubara,S.H., dan Jalaluddin Siregar, S.H. atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: almarhum H. Ismail Hasan Dasopang dan Hj. Misbah Hasibuan, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kelima saudara kandung penulis: Hasan Sulaiman Dasopang, Yenni Repita Dasopang,S.PD., Khoirul Anwar Dasopang, Rahmat Rizky Dasopang, dan Amhad Rafi Dasopang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Putri Riski Disna yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada, Naga Gusriadi Harahap S.H, Asmuri Harahap, Eliza Ramadani, Yuli Anggi Kartini, S.H., Agung Gumilang Saragih, Nizar Zulmi Harahap, Ahmad Fahrozi Sinaga, Syahril Husni, Yogi Syahrir Harahap, M. Hafis Saragih dan seluruh Kader dan Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah(IMM)

Fakultas Hukum UMSU. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya garing karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan,September 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**Wahyudi Dasopang
NPM.1406200024**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	1
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan Lembaga Negara.....	12
B. Sistem Kelembagaan Negara Indonesia.....	16
C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	20
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 34
A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	 34
1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	34
2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Menurut Para Ahli	44
3. Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Mahkamah Konstitusi	49
B. Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	 52
1. Hubungan KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	52
2. Hubungan KPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidi Indonesia.....	58
C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017	 77
1. Para Pihak	77
2. Duduk Perkara	81
3. Pertimbangan Hakim	84

4. Amar Putusan.....	92
5. Analisis Putusan.....	93
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah organ Negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut organisasi non pemerintahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga apa saja yang di bentuk bukan sebagai lembaga masyarakat atau lembaga swasta dapat disebut sebagai lembaga negara.

Lembaga negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun yang bersifat campuran. Akan tetapi, pada tingkat nasional atau pusat maupun daerah, bentuk bentuk organisasi negara dan pemerintahan dalam perkembangannya sangat pesat. Karena itu doktrin *trias politica* oleh tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara harus selalu tercermin di dalam tiga jenis organ Negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).¹

Menurut Montesquieu disetiap Negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan kedalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.² Kekuasaan yudikatif melaksanakan tugas memeriksa dan mengadili pelanggaran atas peraturan yang telah dibentuk oleh eksekutif dan atau legislatif.

¹Jimly Ashiddiqie. 2006. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, halaman 33.

²*Ibid.*, halaman 34.

Klasifikasi lembaga Negara dalam Undang undang Dasar 1945 terdapat lebih dari 34 buah lembaga negara yang di sebutkan secara langsung dan tidak langsung. Lemabaga negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang undang dasar tersebut dari segi fungsinya maka dapat dibedakan lembaga yang bersifat utama atau primer dan adapula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*).³

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai trias politica. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara independen, ataupun komisi negara.⁴

Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan hierarki perundang-undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya.

³*Ibid.*, halaman 105.

⁴Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*. Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Udayana, No:-, Vol:-, halaman 2.

Dasar pemikiran terbentuknya lembaga negara bantu adalah karena teori klasik trias politica yang membagi fungsi kelembagaan menjadi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah tidak dapat lagi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar lembaga negara. Di Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *check and balances*.⁵

Status hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan dan hanya menyebutkan sifat dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang undang tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan hukum atas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Permasalahan hukum atas kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi tergambar dari Undang undang nomor 30 tahun 2002, kemudian

⁵*Ibid.,.*

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-IX/2011 dan putusan nomor 36/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah termasuk ke dalam lembaga negara independen. Hal ini terlihat dari kutipan pendapat mahkamah konstitusi pada point 3.25 yang menyatakan sebagai berikut:

“-----, menurut Mahkamah, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak-----”

Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah termasuk kedalam ranah eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari kutipan pendapat hukum Mahkamah Kontitusi pada point 3.20 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi dan sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian,-----,”

Berdasarkan uraian kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terjadi perbedaan dalam hal kedudukan KPK secara kelembagaan yang dalam putusannya menyatakan KPK merupakan lembaga independen (tidak termasuk

kedalam eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan dalam putusan berikutnya menyatakan KPK merupakan salah satu lembaga yang berada dalam ranah eksekutif. Oleh karena itu, menurut hemat penulis perlu dilakukan suatu penelitian yang memfokuskan pada permasalahan kedudukan KPK secara kelembagaan dengan judul "*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)*".

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
- b. Bagaimana Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi di Republik Indonesia?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?

2. Faedah Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum Tata Negara di Indonesia, berkaitan dengan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

- b. Kegunaan Praktis

Bagi praktisi hukum, Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk

mengetahui Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia;
2. Untuk mengetahui Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi di Republik Indonesia;
3. Untuk mengetahui Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017.

C. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Kedudukan adalah Status atau Keadaan (Orang, Badan, dan Sebagainya).⁷
2. Berdasarkan Pasal 3 Undang undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara yang Dalam

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 17.

⁷Dendy Sugono, dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, halaman. 1375

Melakukan Tugas dan Wewenangnya Bersifat Independen dan Bebas Dari Pengaruh Kekuasaan Manapun.

3. Sistem Ketatanegaraan adalah susunan ketatanegaraan,yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara.⁸
4. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang **Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)**, memiliki keaslian dan tidak dilakukan plagiat dari penelitian pihak lain. Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan judul dan permasalahan dari judul dan permasalahan dari skripsi-skripsi yang telah ada baik di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Fakultas Hukum maupun dilakukan penelusuran dari situs-situs resmi perguruan tinggi lainnya melalui internet dan hasil penelusuran tidak di peroleh judul yang sama dengan judul penelitian ini.

Adapun judul penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah ***Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*** yang diteliti oleh mahasiswa Fakultas Hukum UMSU atas nama Helmi Dahyar Nawar Saragaih, NPM. 1406200132, yang pada pokok permasalahannya memfokuskan pada hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sedangkan dalam penelitian ini

⁸Gusti Ngurah Santika. *Pengertian Sistem Ketatanegaraan*. Melalui <https://id.scibd.com>, Diakses.Hari Jumat.Tanggal 28 Bulan Juni 2019.Pukul:23.30.

memfokuskan pada kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan bukan hasil plagiat atau duplikasi dari peneliti sebelumnya. Apabila suatu saat nanti ternyata penelitian ini merupakan hasil plagiat dan sudah ada yang pihak yang meneliti terdahulu, maka penulis bersedia menerima hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang membutuhkan populasi dan sampel.⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), dan oleh karena itu jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat (*law in books*).¹⁰

⁹Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

¹⁰Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian adalah deskriptif.

Penelitian hukum yang bersifat deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.¹¹

3. Sumber Data

Penulisan skripsi ini digunakan sumber data sekunder yaitu penelitian studi kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari hukum Islam; yaitu AL-Qur'an dan As-Sunnah;
- b. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

¹¹ Soerjono Soekanto.2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 223.

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017;

- c. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian;
- d. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan sumber dari internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan baik secara *offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung guna menghimpun data sekunder yang yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Serta penelitian kepustakaan secara *online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian data, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara

penjabaran data berdasarkan hasil temuan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tadi disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif terhadap data sekunder sehingga diketahui makna dari suatu asas, norma-norma dan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai rujukan atau tolak ukur menilai objek yang diteliti dan seterusnya diambil kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan Lembaga Negara

Persoalan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) berkaitan erat dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*division of power* atau *distributor of power*). Penggunaan istilah, *division of power*, *separation of power*, *distribution of power*, dan *allocation of power*, memiliki nuansa yang sebanding dengan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, pemilihan kekuasaan, dan distribusi kekuasaan. Pada umumnya, dotrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu dengan *Trias politica* nya. Namun dalam perkembangannya, banyak versi yang bisa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan ini.¹²

Beberapa pemikir politik Barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan. Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. Sementara, setengah abad

¹²Jimly Asshiddiqie. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers., halaman 284-285

kemudian, barulah Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga sebagai *Trias Politica* dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* (1748).

Menurut Montesquieu disetiap Negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan kedalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.¹³

Inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Jhon Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenangwenangan dalam pemerintahan. Dalam tulisan ini, akan dipaparkan mengenai pemikiran kedua pemikir politik Barat tersebut yang sekaligus akan dibandingkan. Pada akhirnya, akan ditemukan sejumlah persamaan dan perbedaan pemikiran mengenai teori pembagian kekuasaan dan teori pemisahan kekuasaan.

Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu sendiri cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dikaitkan dengan sistem supremasi Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala *trias politica* Montesquieu. Dalam sidang BPUPKI pada 1945, Soepomo misalnya menegaskan

¹³ Jimly Ashiddiqie. 2006. *Op.Cit.*, halaman 34

bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin *trias politica* dalam arti paham pemisahan kekuasaan ala Montesquie, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan.¹⁴

Namun demikian, sekarang setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata. Mengenai bukti mengenai hal itu antara lain adalah:

1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bandingkan saja antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan. Kekuasaan untuk membentuk Undang-undang yang sebelumnya ditangan Presiden sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Diadopsinya sistem pengujian konstitusional atas Undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya tidak dikenal adanya sistem semacam itu, karena pokoknya Undang-undang tidak dapat diganggu gugat dimana hakim dianggap hanya dapat menerapkan Undang-undang dan tidak boleh menilai Undang-undang.
3. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melainkan semua lembaga Negara baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Presiden,

¹⁴Jimly Asshiddiqie. 2013. *Op. Cit.*, Halaman 290-291

anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.

4. Dengan demikian, MPR juga tidak lagi berstatus lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga tinggi Negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA.
5. Hubungan-hubungan antarlembaga tinggi Negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balance*.¹⁵

Dari kelima ciri tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga tidak menganut paham *trias politica* Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial secara mutlak tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem baru yang dianut UUD 1945 pascaperubahan keempat adalah sistem pemisahan berdasarkan prinsip *check and balances*.¹⁶

Oleh karena itu berdasarkan keterangan di atas, menurut hemat penulis bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskannya secara tegas dimana keberadaannya secara kelembagaan, apakah termasuk kedalam eksekutif, legislatif, dan yudisial.

¹⁵*Ibid.*, Halaman 291-292

¹⁶*Ibid.*,

B. Sistem Kelembagaan Negara Indonesia

Pembentukan lembaga negara secara umum berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara yang melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga. Secara singkat, teori dan praktik pengelompokan fungsi-fungsi tersebut dimulai jauh sebelum Montesquieu memperkenalkan teori *Trias Politica*. Pemerintahan Perancis pada abad ke-XVI telah membagi fungsi kekuasaan yang dimilikinya ke dalam lima bagian khusus, yaitu fungsi diplomacie, fungsi defencie, fungsi financie, fungsi justicie, dan fungsi policie. Fungsi fungsi tersebut kemudian dikaji kembali oleh John Locke dan dipersempit menjadi tiga fungsi kekuasaan, yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan federatif, dengan menempatkan fungsi peradilan dalam kekuasaan eksekutif.¹⁷

Montesquieu kemudian mengembangkan pendapat tersebut dengan berpendapat bahwa fungsi federatif merupakan bagian dari fungsi eksekutif dan fungsi yudisial perlu dipisahkan tersendiri. Sehingga, *Trias Politica* Montesquieu terdiri atas fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudisial. Ketiga fungsi tersebut kemudian dilembagakan dalam tiga organ negara untuk menjalankan fungsi masing-masing yaitu pemerintah, parlemen dan pengadilan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya sistem pemerintahan di seluruh dunia serta dengan muncul dan berkembangnya doktrin welfare state (negara kesejahteraan) maka ketiga organ negara sederhana tersebut mulai berkembang dengan dibentuknya berbagai lembaga-lembaga negara baru.

¹⁷Evy Trisulo D. 2015. *Kajian Kelembagaan*. Jakarta: Sekretariat Komisi Informasi, halaman 11

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa konsep organ negara dan lembaga negara adalah sangat luas maknanya, sehingga sesuai perkembangan tata negara saat ini, lembaga negara dan organ negara tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan seperti yang dimaksud Montesquieu. Oleh karenanya, terdapat beberapa pengertian yang mungkin, yaitu:¹⁸

- a. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying
- b. Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan;
- c. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden, ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat daerah;
- d. Organ atau lembaga negara yang lebih sempit lagi adalah hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah dan lebih mencakup pula pada lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara tingkat daerah;

¹⁸*Ibid.*, halaman 12

- e. Untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945, maka lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK dan BPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit.

Terkait dengan pengertian keempat dan kelima, Jimly kemudian lebih jauh menjabarkan dengan teori tentang norma sumber legitimasi, yaitu dengan memperhatikan bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara, dan berkaitan dengan siapa yang merupakan sumber atau pemberi kewenangan terhadap lembaga negara yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga negara pada tingkat pusat, dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan, yaitu:¹⁹

- a. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Misalnya Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).
- b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Misalnya, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi

¹⁹*Ibid.*, halaman 13

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Informasi (KI), dan sebagainya

- c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Lembaga negara pada tingkat ini pembentukan sepenuhnya bersumber dari beleid Presiden. Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung pada kebijakan Presiden semata.
- d. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri. Atas inisiasi menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya, dapat saja dibentuk badan, dewan, lembaga atau panitia-panitia yang sifatnya tidak permanen dan spesifik.

Salah satu lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara

yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan komisi pemberantasan korupsi atau biasa disingkat KPK ini, terdiri dari lima orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya merupakan pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah, sehingga pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap melekat pada komisi pemberantasan korupsi.

C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Sejarah Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Asal kata korupsi menurut *Fockema Andrae* dalam *Andi Hamzah*, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*; 1960), yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.²⁰

²⁰Ermansjah Djaja.2010.*Memberantas Korupsi Bersama KPK*.Jakarta:Sinar Grafika Offset,halaman 23

Dalam kamus umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut *Jhon M. Echols* dan *Hassan Shaddily*, berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A.I.N. Krammer ST mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap.²¹

Seiring dengan berkembangannya kehidupan bernegara, wabah korupsi juga mulai memasuki birokrasi ditanah air. Dalam waktu tidak terlalu lama, satu dekade sejak kemerdekaan, korupsi sudah mulai jadi persoalan kebangsaan. Maka, di samping mulai mendorong lahirnya hukum positif antikorupsi, istitusi yang diberikan kewenangan khusus memberantas korupsi mulai dimunculkan. Selanjutnya akan diuraikan tahapan-tahap sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dari seluruh era pemerintahan, dari masa orde lama, orde baru, hingga era reformasi.²²

a. Lembaga Antikorupsi dimasa Orde Lama

- 1) Badan Koordinasi Penilik Harta Benda. Sebagaimana telah dijelaskan usaha pemberntsan korupsi yang termasuk awal dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa Militer untuk Daerah Kekuasaan Angkatan Darat dengan peraturan No. PRT/PM/06/1957, tentang Pemberantasan Korupsi. Sebagai pelaksanaan dari aturn tersebut dikeluarkan pula peraturan dari Penguasa Perang Angkatan Darat No.

²¹*Ibid.*,

²²Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing Wisma Kalimetro, halaman 10-11

Prt/Perpu/013/195 tanggal 26 April 1957 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, yang dilengkapi dengan pembentukan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda.

- 2) Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BaPeKan) Tahun 1959 sampai dengan Tahun 1962. Awalnya, lembaga antikorupsi difokuskan pada langkah pencegahan, utamanya dilingkungan birokrasi. Pada masa kabinet Ali Sastroantmidjojo yang ke-2, tepatnya pada tahun 1957, penertiban korupsi birokrasi menjadi salah satu perhatian utama. Untuk penertiban, Penataan, dan Pendayagunaan aparat negara tersebut dibentuklah Panitia Organisasi Kementrian (PANOK). Termasuk, lahir pula Lembaga Administra Negara (LAN) dengan perturan Pemerintah tahun 1957. Kedua lembaga yang menertibkan aparat negara tersebut langsung berada dibawah, dan bertanggungjawab kepada perdana menteri.
- 3) Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) I. Tahun 1960 sampai dengan Tahun 1963. Meskipun awalnya mengatakan tidak ada rencana membubarkan Bapekan, pada akhirnya ketiadaan Bapekan membuka ruang lebih lebar bagi kiprah Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Lembaga ini dibentuk pada tahun 1960, saat Bapekan masih ada. Paran dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1960. Paran dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Salah satu karya paran

adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1962 tentang Peraturan Tata Tertib Aparatur Negara Tingkat Tertinggi.

- 4) Paran II/Operasi Budi (1963-1967). Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 277 Tahun 1963, upaya pemberantas korupsi kembali dilakukan. Melalui keputusan Presiden tersebut, paran diperkenalkan dengan istilah “Operasi Budi”. Jendral A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohanam/Kasab kembali diangkat sebagai ketua, kali ini dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan kasus kasus korupsi kemeja pengadilan.
- 5) Komando Retooling Aparatur Revolusi (Kontrar) (1964-1967). Bahkan sebelum Paran atau Operasi Budi resmi dibubarkan, Presiden Soekarno telah membentuk lembaga baru yang bertugas melaksanakan pekerjaan Paran. Pada tanggal 27 April 1964, berdasarkan keputusan presiden Nomor 98 Tahun 1964 dibentuk Komando Tertinggi Aparatur Revolusi (KOTRAR).

b. Lembaga Antikorupsi dimasa Orde Baru

- 1) Tim Pemberantas Korupsi. Pada tahun 1967. setelah Orde Baru lahir, lembaga yang ditugaskan untuk memberantas korupsi terbentuk. Diawali dengan pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 1967, Soeharto secara terbuka mengkritik Orde Lama, yang dianggapnya tidak mampu memberantas korupsi. Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi.²³

²³Ganjar Krisdiyan, *Elite Selalu Mengagalkan Upaya Pemberantasan Korupsi*, <https://koranpembebasan.wordpress.com/diakses> pada 30 Agustus 2019, Pukul 16.07

- 2) Komisi Empat Tahun 1970. Pada tanggal 31 Januari 1970, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang Komisi Empat. Tim ini diketahui oleh Wilopo dengan anggota IJ Kasimo, Johannes, Anwar Tjokroaminoto, kemudian ditambah Dr.Moh.Hatta sebagai penasehat.²⁴
- 3) Operasi Penertiban Tahun 1977-1981. Setelah Komisi Empat dibubarkan pada akhir 1970, pelembagaan antikorupsi relatif tidak ada lagi. Nasib Tim Pemberantasan Korupsi pun tidak jelas. Pada tahun 1977, dengan instruksi Presiden Nomor 9, Presiden Soeharto meluncurkan Operasi Penertiban (Opstib). Meski hanya hidup selama 4 Tahun, dibandingkan dengan upaya pemberantasan korupsi lainnya, Opstib termasuk operasi antikorupsi yang bertahan cukup lama.²⁵
- 4) Tim Pemberantasan Korupsi Tahun 1982. Pada tahun 1982, Presiden Soeharto membentuk kembali Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), nama yang sebelumnya yang pernah ada di tahun 1967, dimasa orde baru. Tidak jelas apa yang terjadi dengan tim pemberantasan korupsi generasi pertama tersebut. Yang pasti di tahun 1982, tanpa dasar keputusan Presiden, sebagaimana tim pemberantasan korupsi generasi pertama, Presiden Soeharto membentuk tim dengan nama yang sama beranggotakan para pejabat saat itu.²⁶

²⁴Denny Indrayana, *Op. Cit.*,halaman 24-25

²⁵*Ibid.*,halaman 27-28

²⁶*Ibid.*,halaman 29

c. Lembaga Antikorupsi di Era Reformasi

- 1) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000.²⁷

“Dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung”

Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi ini diketuai oleh Adi Andjojo Soetdjipto dengan 25 anggota dari anggota polisi, kejaksaan, dan aktivis kemasyarakatan.

- 2) Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor). Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Ada dua tugas utama yang diemban Tim yang diketuai oleh Hendarman Supandji, Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus saat itu. Pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi. Kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal.²⁸

²⁷Ermansjah Djaja.2010. *Op.Cit.*, halaman 329

²⁸Denny Indrayana, *Op.Cit.*,halaman 32

3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 undang-undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggara negara, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.³⁰

Selain mengenai alasan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, juga diatur mengenai keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara

²⁹Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 193

³⁰*Ibid.*, halaman 194

yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.³¹ Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

³¹Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 107

- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 berwenang untuk:

- 1) Melakukan pengawasan, penelitian, atau peneleahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik;
- 2) Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan;
- 3) Dalam hal komisi pemberantasan korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan komisi pemberantasan korupsi;
- 4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada komisi pemberantasan korupsi.

Pasal 9 yang menyatakan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi dengan alasan:

- 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau bertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur korupsi;
- 5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena capurtangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, komisi pemberantasan korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 11 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, huruf c, komisi pemberantasan

korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk:

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang untuk bepergian keluar negeri;
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk meblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- 9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 13 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, komisi pemberantasan korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;

- 4) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- 6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di sebuah lembaga negara dan pemerintah;
- 2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- 3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Kewajibannya diatur dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;

- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- 3) Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) Menegakkan sumpah jabatan;
- 5) Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas- asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diuraikan diatas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

- 1) Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memerlukan institusi yang telah ada sebagai *counter partner* yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambilalih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*super body*) yang sedang dilaksanakan kepolisian dan kejaksaan.³²

³²Jimly Asshiddiqie. 2016. *Op. Cit.*, halaman 199-200

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Berikut ini akan diuraikan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan sebuah institusi khusus untuk menanggulangi masalah korupsi di Indonesia, sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Akan tetapi, pembentukan sebuah badan khusus dengan kewenangan yang demikian luas, disamping melakukan penyidikan, sekaligus melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, patut dicatat sebagai suatu aspek dalam pembaharuan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.³³

Kemauan politik untuk membentuk badan khusus seperti itu tidak dilepaskan dari latar belakang pemikiran untuk mengatasi masalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Badan-badan penegak hukum yang ada, yang selama ini disertai tugas dan kewenangan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi, belum berfungsi secara efektif. Sementara tindak pidana korupsi itu sendiri, telah sedemikian rupa berlangsung

³³Ewi Danil. 2012. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 219.

dalam masyarakat, dan telah dilakukan secara sistematis dan meluas, sehingga pada akhirnya dirasakan telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sebagai bagian dari hak asasi manusia.³⁴

Akibat korupsi yang berlangsung sedemikian rupa, termasuk korupsi dikalangan penegak hukum sendiri, terdapat keragu-raguan atau bahkan ketidakpercayaan dan apatisme masyarakat terhadap efektifitas fungsi sistem peradilan pidana Indonesia dalam penanggulangan masalah korupsi. Disamping itu, adanya frgmentasi fungsional, sikap mandiri, dan instansi sentris yang cenderung dipertontonkan diantara sesama subsistem peradilan pidana, semakin memperkuat argumentasi terhadap urgensi kehadiran sebuah institusi khusus untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di masa depan.³⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganatkan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk sebuah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disertai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pembentukan sebuah komisi atau badan khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Pada awal pemerintahan orde baru, dengan keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 dibentuklah sebuah tim pemberantasan korupsi yang diketuai oleh Jaksa Agung Sugiharto. Kemudian pada tahun 1970, dibentuk pula tim pemberantas korupsi yang dinamakan komisi Empat yang dipimpin oleh Wilopo. Pada tahun 1977 dibentuk lagi sebuah tim

³⁴Lihat konsideran draft ke-13 undang-undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipersiapkan oleh tim Departemen Hukum dan HAM.

³⁵Elwi Danil. *Op.Cit.*, halaman 220.

untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dinamakan operasi tertib (opstib) berdasarkan instruksi presiden nomor 9 tahun 1977.³⁶

Tim khusus yang dibentuk pada masa lalu itu jauh berbeda dengan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Disamping dasar hukum pembentukannya yang lebih kuat, juga kewenangannya jauh lebih luas dari pada hanya sekedar melakukan penyelidikan; melaikan juga melakukan penyidikan, penuntutan yang sama sekali tidak dimiliki oleh tim-tim yang ada pada masa lalu.

Dasar hukum pembentukan sebuah komisi independen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

- a. Dalam waktu lambat 2 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk komisi pemberantasan tindak korupsi;
- b. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan kordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas pemerintah dan unsur masyarakat;
- d. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan komisi

³⁶*Ibid.*, halaman 239-240

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatas, dapat dicatat bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK) tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai sebuah institusi yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan saja, melainkan juga melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Disamping itu, KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap semua instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi.

Demikian luasnya kewenangan KPK, yang mencakup pula kewenangan penuntutan, dikhawatirkan komisi itu nanti akan menjadi suatu “*monster*” yang menakutkan, yang dapat melakukan “*abuse of power with impunity*”. Kita tidak mengharapkan bahwa wewenang komisi mempunyai “*ekstra judicial powers*” yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi budaya hukum kita yang belum sepenuhnya menudukung sebagaimana yang telah diuraikan didepan.

Ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada KPK dan sekaligus melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, memberikan gambaran tentang tidak adanya ketegasan dan keberanian membuat undang-undang untuk menempatkan kewenangan penyidikan hanya pada satu institusi. Membuat undang-undang terkesan ragu-ragu

dan tidak memiliki keberanian untuk menyatakan kewenangan penyidikan sepenuhnya hanya pada KPK.

Kebijakan formulatif seperti itu, memperlihatkan adanya sikap kontradiktif dengan latar belakang atau maksud untuk membentuk sebuah institusi baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti dijelaskan dalam uraian diatas, sejak semula orang berharap KPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Harapan itu semata-mata adalah untuk menghindari timbulnya berbagai implikasi yuridis mengenai kewenangan penyidikan sebagaimana yang terjadi selama ini antara polisi dan jaksa.

Dualisme kewenangan penyidikan yang ada selama ini telah merusak citra kesatuan proses dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk menghindari itu, pada hemat penulis seharusnya pembuat undang-undang dengan tegas meletakkan komisi pemberantasan korupsi sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang selama ini depegang oleh kepolisian dan kejaksaan harus dinyatakan dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada komisi pemberantasan korupsi, sehingga kebijakan satu pintu sebagaimana diungkapkan oleh praksi-praksi DPR pada saat pembahasan RUU pemberantasan tindak pidana korupsi dapat di akomodasikan dalam kebijakan perundang-undangan.

Dengan kewenangan seperti dimaksud pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka dari itu berarti KPK bukanlah merupakan satu-

satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Disamping komisi anti korupsi itu, secara implisit pasal tersebut masih tetap mengakui adanya kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi pada kepolisian dan kejaksaan sebagaimana yang berlaku sebelumnya.

Dengan demikian, didalam sistem peradilan pidana Indonesia ada tiga institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu KPK, kepolisian dan kejaksaan. Hanya saja, memang KPK diberi kedudukan dan kewenangan yang lebih, yakni untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penyidik kepolisian dan kejaksaan, dan bahkan dapat mengambil alih penyidikan yang sedang dilakukan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan. Namun masalahnya, apakah kewenangan dalam kerangka koordinasi dan supervisi itu mampu dilaksanakan oleh KPK ditengah masih dominannya pengaruh kedua lembaga tadi dalam proses penegakan hukum.

Bila diperhatikan dari sisi latar belakang keinginan untuk membentuk komisi independen, maka agak sulit untuk memahami maksud pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diatas. Ketentuan seperti itu pun bahkan terasa agak membingungkan kalau selama ini yang terjadi adalah tarik menarik kewenangan penyidikan antara dua instansi penegak hukum, maka dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas, tidak tertutup kemungkinan dan dikhawatirkan terjadinya tarik menarik antara tiga instansi, yaitu antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan, sehingga dengan demikian akan menimbulkan permasalahan baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemungkinan dan kekhawatiran seperti itu cukup beralasan, terutama sekali bila dikaitkan dengan kondisi kondisi budaya hukum yang berlangsung di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam konteks budaya hukum, proses penyelenggaraan peradilan pidana belum merefleksikan adanya kesepahaman atau kesamaan persepsi diantara aparat penegak hukum antara subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tentang tujuan dari menyeluruh dari sistem peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, cara berpikir yang lebih mementingkan tujuan atau target-target tertentu dari institusinya masing-masing bersifat instansi sentris, yang telah demikian kuat melembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia, diprediksi akan tetap mendominasi atau mewarnai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa mendatang.³⁷

Untuk menindaklanjuti maksud ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁸ Dan melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melalui pembahasan dibadan legislatif, akhirnya pada tanggal 27 Desember 2002 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137³⁹

³⁷*Ibid.*, halaman 246

³⁸Evy Trisulo D.*Op. Cit.*, halaman 31

³⁹Elwi Danil.2012.*Korupsi...*, Loc.Cit., halaman 246

Tidak efektifnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui institusi penegak hukum yang ada selama ini (kepolisian dan kejaksaan) merupakan salah satu dasar pemikiran untuk membentuk komisi pemberantasan korupsi. Latar belakang seperti itu dapat dilihat dan tergambar dalam salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan, bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Semangat yang ditangkap dari konsideran ini adalah, adanya suatu pengakuan tentang ketidakmampuan institusi penegak hukum yang ada selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴⁰

Seperti ditegaskan dalam uraian diatas, bahwa dasar hukum pembentukan suatu undang-undang tentang komisi antikorupsi adalah Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena pembuat undang-undang korupsi telah merumuskan secara garis besar kerangka, tugas, dan wewenang komisi yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, maka itulah yang akan ditransformasikan dan diperinci lebih lanjut kedalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahawa, “Komisi pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenagnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Atas dasar itu pulalah, didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30

⁴⁰*Ibid.*,halaman 246-247

Tahun 2002 dirumuskan secara eksplisit tugas KPK. Pasal 6 menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara.

Berdasarkan dari ketentuan tugas dari komisi tersebut, maka didalam ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana korupsi;
- c. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan;
- d. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kewenangan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi oleh pembuat undang-undang dibatasi hanya sampai pada tugas melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Tugas tersebut dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.
- b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi pemberantasan korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.
- c. Dalam hal komisi pemberantasan korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja, dihitung sejak tanggal diterimanya permintaan komisi pemberantasan korupsi.
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala

tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada komisi pemberantasan korupsi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa, tidak dijelaskan secara jelas kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia baik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Menurut Pendapat Para Ahli

Banyaknya tumbuh lembaga-lembaga dan komisi-komisi, ataupun korporasi-korporasi yang bersifat independen tersebut merupakan gejala yang mendunia, dalam arti tidak hanya di Indonesia. Seperti dalam perkembangan di Inggris dan di Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu ada yang masih berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi adapula yang bersifat Independen dan berada diluar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.⁴¹

Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi dilingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat

⁴¹Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta:Thafa Media,halaman 119

lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.⁴²

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga independen tersebut pelembagaannya harus disertai dengan kedudukan dan peranan (*role*) serta mekanisme yang jelas, sehingga menurut Poernadi dan Soerjoeno Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subyek dalam Negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat, dan warga Negara. Sementara itu, peranan (*role*) mencakup kekuasaan, *public service*, kebebasan/hak-hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum.⁴³

Menurut Hamdan Zoelva, lembaga non struktural sebagai institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif. Muladi kemudian mendefinisikan Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai suatu lembaga independen (*national commission*) yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan negara melalui pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, suatu kedudukan atau status merupakan suatu posisi dalam sistem sosial dan biasanya senantiasa menunjuk pada tempat-tempat secara vertikal. Namun, didalam masyarakat diperlukan status yang ajeg (regelmatic) karena status yang ajeg (regelmatic) akan menjamin stabilitas-stabilitas pada masyarakat sederhana. Dengan demikian, posisi yang pasti dan ajeg

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid.*, halaman 120

⁴⁴Evy Trisulo D.2015.*Op.Cit.*, halaman 22

dari suatu lembaga akan berpengaruh terhadap stabilitas. Mengenai peranannya (role), Soerjono Soekanto mengategorikan berbagai perananan dalam masyarakat menjadi tiga, yaitu:⁴⁵

- a. Peranan yang diharapkan dari masyarakat (ideal, expected, prescribed role);
- b. Peranan sebagaimana dianggap oleh masing-masing individu (perceived role);
- c. Peranan yang dijalankan dalam kenyataan (performed, actual role).

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pembentukana komisi negara independen di negara dunia ketiga disorong oleh kenyataan bahwa birokrasi dilingkungan pemerintahan dinilai belum memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap pelayanan umum dengan standar mutu dan ragam yang semakin meningkat.⁴⁶ Secara umum, terdapat beberapa faktor lain yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga non struktural, anataranya lain:⁴⁷

- a. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat asumsi dan bukti mengenai korupsi yang sulit diberantas;
- b. Tidak independennya suatu lembaga negara sehingga tidak imun terhadap intervensi suatu kekuasaan negara atau kekuasaan lain;
- c. Ketidakmampuan lembaga pemerintah yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang *urgent* dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

⁴⁵Putera Astomo. 2014. *Hukum..., Loc. Cit.*, halaman 120

⁴⁶Evy Trisulo D. 2015. *Op. Cit.*, halaman 24

⁴⁷*Ibid.*, halaman 24-25

- d. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat memasuki pasar global tetapi juga demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada dibawah kekuasaan yang otoriter.

Dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan dan peranan yang dimiliki dan dijalankan masing-masing lembaga dan pejabatnya akan berpijak dari konsepsi-konsepsi diatas. Dengan demikian, yang dimiliki dan dijalankan oleh lembaga tersebut adalah sejauh kedudukan dan peranan yang ada padanya.

Menurut pendapat Dr. Zainal Arifin Mochtar, komisi pemberantasan korupsi adalah sebagai lembaga negara independen. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁴⁸

Terkait dengan mekanisme pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi, undang-undang mengatur bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh presiden. Untuk melancarkan proses pemilihan calon pemerintah membentuk panitia seleksi (PANSEL). Panitia terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Panitia ini kemudian yang melakukan seluruh tahap penjurian dan penyeleksian calon anggota komisi yang hasilnya diserahkan kepada presiden untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Dewan Perwakilan

⁴⁸Zainal Arifin Mochtar.2018.*Lembaga Negara Independen*.Jakarta:Raja Grafindo Persada,halaman 67

Rakyat akan melakukan pemilihan terhadap calon anggota yang telah diusulkan oleh presiden. Sedangkan mekanisme berhenti dan pemberhentian juga ditentukan lebih lanjut di dalam undang-undang.⁴⁹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Eka NAM Sihombing⁵⁰, yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga non struktural atau independen yang dimaksud memiliki ciri sebagai berikut:⁵¹

- a. Independen dalam hal ini memiliki makna bahwa pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukannya, tidak seperti lembaga biasa yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden;
- b. Memiliki kepemimpinan yang kolektif;
- c. Kepemimpinan tidak dikuasai mayoritas partai tertentu;
- d. Masa jabatan komisi tidak habis bersamaan tetapi bergantian (*staggered terms*);
- e. Lembaga non struktural tersebut juga diidentifikasi sebagai lembaga yang berfungsi diluar fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif atau mungkin juga campur sari diantara ketiganya.

Pendapat dari beberapa ahli tersebut diatas sama-sama menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen. Namun tidak menguraikan secara lengkap dan komprehensif kedudukan Komisi

⁴⁹*Ibid.*,halaman 68

⁵⁰Eka Nam Sihombing, *Op.Cit.*,halaman 107

⁵¹Evy Trisulo D.2015.*Op.Cit.*,halaman 26

Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan. Mengingat sifat independen yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sifat independensinya dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi.

Seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara eksekutif serta lembaga penegak hukum lainnya pada hakikatnya dalam menjalankan fungsinya adalah secara independen. Oleh karena itu sifat independen dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya.

Oleh karena itu menurut hemat penulis, terjadi kealpaan hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut dalam menegaskan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana halnya dalam kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara independen yang diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 / PUU-IX/2011

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 / PUU-IX/2011, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga negara independen, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hakim halaman 75 sampai 76 tepatnya pada poin 3.25 yaitu sebagai berikut:

”Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar pimpinan tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh sebab itu, akan menjadi lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila terjadi penggantian antarwaktu di antara Pimpinan KPK diangkat untuk satu periode masa jabatan empat tahun [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 / PUU-XV/2017

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga negara yang berada di ranah eksekutif, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hakim halaman 109 sampai dengan 110 lebih tepatnya pada poin 3.20, yaitu sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).”

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.

Kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berbeda pandangan dalam hal kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 pada Poin 3.25 yang menyatakan bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain”.

Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 pada Poin 3.20 yang mengatakan bahwa, ” Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang berada di bawah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya”.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum lebih mendalam terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan pada poin C.

B. Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

1. Hubungan KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Institusi Kepolisian Republik Indonesiadiatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih

dikenal sebagai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi.⁵²

Mengenai tugas dan wewenang Kepolisian diatur di dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

“melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a mengatakan kepolisian berwenang untuk, “melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf kesebelas butir sepuluh diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:⁵³

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;

⁵²Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*, halaman 95

⁵³*Ibid.*, halaman 95-96

- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, dan Institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, juga mengatur hubungan KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tinadak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penuidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi;

- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan, penelitian, atau peneleahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik;
- b. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan;
- c. Dalam hal komisi pemberantasan korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan komisi pemberantasan korupsi;
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada komisi pemberantasan korupsi.

Pasal 9 yang menyatakan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau bertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penangan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena capurgantuan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 10 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, komisi pemberantasan korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditagnani.

Pasal 11 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang ada kaitannya

dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyekenggara negara;

- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang untuk bepergian keluar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka

atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat penulis, bahwa hubungan KPK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK melakukan koordinasi dan supervisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

2. Hubungan KPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penggantian undang-undang membawa pengaruh tersendiri terhadap kedudukan dari kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

negara dibidang penuntutan. Sejak itulah dapat dikatakan kedudukan kejaksaan beralih menjadi dibawah kekuasaan eksekutif.⁵⁴

Berdasarkan perkembangan tentang pengaturan tentang keberadaan kejaksaan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan kejaksaan pada dasarnya belum pernah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan kejaksaan yang sebelumnya berada pada kekuasaan kehakiman telah berubah menjadi mandiri sejak tanggal 22 Juli 1960, akan tetapi kekuasaan tersebut berubah menjadi dibawah kekuasaan eksekutif sampai dengan sekarang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, secara nyata dapat dilihat bahwa kedudukan kejaksaan telah mengalami pergeseran. Dimulai dari menempatkan kedudukan kejaksaan dibawah kekuasaan legislatif, menjadi mandiri dan berubah menjadi dibawah kekuasaan eksekutif. Adanya perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh sejarah pada masa sebelumnya, tetapi juga sistem pemerinyahan dan keadaan politik yang terjadi.⁵⁵

Lingkup *tupoksi* atau tugas dan fungsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

⁵⁴H.Abdul Latif,2016.*Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*.Jakarta:Prenada Media Group,halaman 357

⁵⁵*Ibid.*,halaman 357-358

Pemberantasan Korupsi, huruf kesebelas butir 9 diinstruksikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia , sebagai berikut:⁵⁶

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
- b. Mencegah dan memberi sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenagn yang dilakukan oleh Jaksa atau Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan KepolisianNegara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan , Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Menurut H.Abdul Latif, tugas dan wewenang kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Tugas dan wewenang yang sangat luas ini pelaksanaanya dipimpin dan dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang diberi predikat Jaksa Agung. Oleh karena itu, peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan menjadi sangat krusial, lebih-lebih pada saat ini dimana negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu agendanya adalah terwujudnya supremasi hukum.⁵⁷

⁵⁶Ermansjah Djaja. *Op. Cit.*, halaman 96

⁵⁷H.Abdul Latif. *Op. Cit.*, halaman 359

Di sisi lain, Jaksa Agung adalah “*a man of law*” yang dalam sistem kita dapat digambarkan sebagai abdi hukum, abdi negara, dan abdi masyarakat yang tidak mengabdikan kepada Presiden dengan kepentingan politiknya. Dalam mewujudkan agenda reformasi yaitu supremasi hukum, rasanya kita memerlukan seorang Jaksa Agung dengan kualifikasi sebagai abdi hukum, yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dan tepat disertai sifat yang jujur.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa Jaksa adalah “pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung”. Sedangkan pengertian jabatan fungsional jaksa dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (4) sebagai jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.⁵⁹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tugas, kewajiban, dan wewenang Komisi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 10 yaitu:

- a. Komisi kejaksaan mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan pengawasan, pemantuan dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
 - 2) Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap sikap dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;

⁵⁸*Ibid.*,

⁵⁹*Ibid.*, halaman 360

- 3) Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan; dan
 - 4) Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantuan dan penilaian sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c untuk ditindaklanjuti.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan wajib:
- 1) Menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang:
- 1) Menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik didalam maupun diluar kedinasan;
 - 2) Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja dilinkungan kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan maupun yang berkaitan dengan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan didalam atau diluar kedinasan;

- 3) Memanggil dan meminta keterangan kepada jaksa atau pegawai kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan;
- 4) Meminta informasi kepada badan dan lingkungan kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;
- 5) Menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dilingkungan kejaksaan;
- 6) Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta lingkungan kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat bahwa dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai kejaksaan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan kepentingan umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan.
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,yaitu:

- a. Menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengaktifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;

- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada mahkamah agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi pidana.
- f. Mencegah atau menangkap orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan sebagai lembaga yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu meliputi tindak pidana korupsi yang:⁶⁰

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh karena itu, hubungan KPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, yaitu:

⁶⁰*Ibid.*, halaman 365-366

- a. Melakukan pengawasan, penelitian, atau peneleahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik;
- b. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan;
- c. Dalam hal komisi pemberantasan korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan komisi pemberantasan korupsi;
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada komisi pemberantasan korupsi.

Pasal 9 yang menyatakan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau bertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penangan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena capurtangan dari eksekutif,yudikatif, atau legislatif;atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 10 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, komisi pemberantasan korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidan korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 11 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, huruf c, komisi pemberantsan korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntututan tindak pidana korupsi yang:

- d. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyekenggara negara;
- e. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;dan
- f. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi perubahan terhadap hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi, sebagaimana di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 6 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat; dan
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai mana dimaksud pada ayat(1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. Memberisaran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

8. Ketentuan Pasal 10 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan /atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

(2) Pengambil alihan penyidikan dan /atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak dilanjutkan;
- b. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditunjukan untuk melindungi pelaku

Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;

- d. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
- e. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit di laksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/ atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangkadan seluruh berkas perkara beserta alat buktidandokumen lainyang di perlukan paling lama14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuatdanmenandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugasdankewenangan kepolisiandan / atau kejaksaanpada saat penyerahan tersebut beralihkepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
- b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/ atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

11. Ketentuan Pasal 12 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
- b. Memintaketerangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang di duga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri; dan
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

12. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal12A

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal12B

(1) Penyadapan sebagai mana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

(4) Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal12C

(1) Penyelidik dan Penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus di pertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D

(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib di musnahkan seketika.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/ atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan KPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia serta dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejaksaan juga dapat berperan melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, kejaksaan harus melakukan koordinasi dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, maupun lembaga terkait lainnya seperti Badan Pemriksa Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Oleh karena itu, hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan Pemberantasan Korupsi, KPK melakukan Koordinasi, Supervisi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga terjadinya dualisme dan tumpang tindih kewenangan lembaga negara dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017

1. Para Pihak

Pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar di ajukan oleh Para pemohon yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), diwakili oleh AchmadSaifudin Firdaus, S.H., dan Bayu Segara, S.H., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal FKHK Alamat : Jalan KH Hasyim Ashari, RT 003 RW 001 Kampung Bahar Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;

2. Nama : Yudhistira Rifky Darmawan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Pisang Kapok I Nomor 19, RT.001 RW.016, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat;
3. Nama : Tri Susilo, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Bedilan, RT 007 RW 003, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun pihak terkait dalam perkara pengajuan uji materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Adapun kerugian pemohon sebagai legal standing para pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I memandang norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang menyatakan: “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Terhadap frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” apabila dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaksud dalam norma a quo dan penjelasannya akan menimbulkan ancaman dalam bernegara karena Hak Angket yang diberikan oleh Konstitusi dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, ternyata dalam pemberlakuannya DPR memperluas lingkup Hak Angket dari ketentuan yang telah diatur oleh norma a quo dan Penjelasannya;
2. Bahwa sebenarnya lingkup Hak Angket yang dimiliki oleh DPR telah diatur dalam norma a quo, khususnya pada frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah”. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan secara limitatif yang menyatakan “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian;
3. Bahwa terhadap kata “dan/atau” yang merupakan pilihan (konsep alternatif kumulatif) terhadap lingkup Hak Angket adalah pilihan antara kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh “Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung”, atau “Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian” sebagai pelaksanaan suatu undang-

- undang. Artinya lingkup hak angket hanya untuk pelaksanaan suatu undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah (lingkup kekuasaan Eksekutif);
4. Bahwa dalam Pelaksanaannya ternyata DPR memaknai lingkup Hak Angket lain dari apa yang diatur dalam norma a quo dan penjelasannya. DPR memaknai bahwa terhadap Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah adalah suatu pilihan (alternatif kumulatif) yakni pilihan antara pelaksanaan suatu undang-undang yang dimaknai adalah seluruh lembaga negara sebagai pelaksana undang-undang dan/atau pelaksana undang-undang (Pemerintah/Eksekutif) serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu saat ini DPR membentuk Pansus Angket untuk melakukan penyelidikan kepada lembaga KPK karena dianggap sebagai pelaksana undang-undang;
 5. Bahwa terhadap perluasan lingkup Hak Angket yang dilakukan oleh DPR tanpa melakukan perubahan atas norma a quo terlebih dahulu merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan DPR dalam memaknai suatu norma. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip konstitusionalisme yang menekankan pada adanya pembatasan kekuasaan atas lembaga-lembaga penyelenggara negara melalui peraturan perundang-undangan;
 6. Bahwa hal ini jelas merugikan kepentingan Pemohon I dalam menjalankan tugas-tugasnya selama ini yang concern dalam upayanya memperjuangkan penegakan terhadap nilai-nilai konstitusionalisme, baik saat masih menjabat sebagai ketua bidang dalam kepengurusan FKHK periode sebelumnya, maupun pada saat ini dimana Pemohon I menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal FKHK;
 7. Bahwa selain itu dalam menjalankan tugasnya di Organisasi FKHK yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, baik dalam pangsung-panggung mahasiswa, maupun kepada kelompok buruh dan masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tema “Pentingnya Berkonstitusi dalam Bernegara” yang selama ini terus digelorkan, dengan adanya pemaknaan yang berbeda dalam memandang norma a quo jelas menimbulkan problematika konstitusional dan jelas merugikan Pemohon I karena selama ini dalam pandangan-pandangannya yang disampaikan kepada publik terhadap pemberlakuan norma a quo adalah sesuai dengan apa yang telah ditegaskan secara eksplisit dan limitatif dalam penjelasan. Namun ternyata DPR memaknai berbeda dan memaksakan pemaknaannya untuk tetap membentuk Pansus angket yang diberlakukan untuk lembaga KPK;
 8. Bahwa apabila Hak Angket diberlakukan kepada KPK, maka upaya penyelidikan yang sifatnya memaksa kepada KPK untuk menyerahkan data-data apapun yang diminta oleh Pansus Angket tanpa adanya batasan yang diatur, maka sifat independensi yang diberikan oleh UU kepada KPK menjadi terganggu dan hal ini dipandang oleh Pemohon I sebagai bentuk intervensi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang selama ini diperjuangkan oleh Pemohon I Oleh karenanya Pemohon I merasa hak konstitusionalnya dirugikan dalam norma a quo sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

9. Bahwa Pemohon II dalam mendapatkan pengajaran di kelas sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dalam mata kuliah pengantar ilmu perundang-undangan, dijelaskan bahwa terhadap lembaga Negara dalam menjalankan hak dan kewenangannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap hak atau kewenangan yang diatur secara limitatif, tidak bisa diperluas sesuai keinginan lembaga tersebut tanpa melakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengaturnya;
10. Bahwa terhadap perluasan lingkup hak angket yang dilakukan oleh DPR kepada KPK jelas telah menabrak ketentuan serta prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusionalisme yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam perkuliahan sehingga Pemohon II mengalami kebingungan dalam memaknai suatu ketentuan norma dan pemberlakuannya. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya merugikan Pemohon II dalam mempelajari ilmu perundang-undangan;
11. Bahwa Pemohon III adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Marta dalam mengajarkan Ilmu Pemerintahan terhadap sistem check and balances dalam rangka menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya. Walaupun pasca amendemen UUD 1945 dalam beberapa hal bandul kekuasaan condong kepada legislatif. Namun bukan berarti dalam menjalankan kekuasaannya DPR dapat melampaui batas kekuasaannya yang telah diatur dalam undang-undang;
12. Bahwa Pemohon III memandang bahwa pembentukan Pansus Angket KPK yang dibentuk oleh DPR dalam menjalankan haknya telah melampaui kekuasaannya yang diberikan oleh undang-undang, oleh karenanya Pemohon III memandang bahwa atas perluasan lingkup hak angket yang dimaknai oleh DPR dan dalam pemberlakuan normanya DPR menggunakan Hak nya untuk melakukan penyelidikan terhadap KPK dan dalam upaya penyelidikannya tersebut dimungkinkan terjadinya intervensi terhadap upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, serta merusak independensi yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK. Sehingga Pemohon III memandang hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah terlanggar oleh pemberlakuan norma akibat adanya perbedaan pemaknaan yang timbul atas norma a quo.

2. Duduk Perkara

Adapun alasan permohonan dalam duduk perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 79 ayat (3) menyatakan: “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” .

Terhadap frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” pada norma a quo tersebut bertentangan dengan norma dalam UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;
- b. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal -pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat”;
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bahwa ketentuan frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” dalam norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Oleh karena itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut diatur dalam undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;

7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Paragraf [3.14] halaman 38 dalam pengujian norma Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan: [3.14] menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa norma Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemaknaan yang berbeda terhadap norma a quo akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikan inkonstitusional. Untuk itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain;
9. Bahwa pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Mahkamah menyatakan: Mengabulkan permohonan Pemohon; 1.1. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo; 1.2. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo;
10. Bahwa terhadap permohonan Pemohon memiliki kesamaan yakni meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan syarat terhadap Pasal 79 ayat (1) karena dalam pemberlakuan norma a quo berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dalam Penjelasan norma a quo, dan sudah tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengoreksi pemberlakuan dari norma a quo yang dilakukan oleh DPR;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (“UU MD3”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan Hakim dalam Pokok Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 akan diuraikan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 79 ayat (3) khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perluasan makna yang dilakukan oleh DPR terhadap frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” yang kemudian menempatkan KPK sebagai subjek dari hak angket DPR menurut para Pemohon adalah keliru, karena yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam norma a quo tidak memasukkan KPK sebagai LPNK sebagaimana tercantum dalam website Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perluasan makna yang dilakukan oleh DPR tersebut adalah tidak tepat; 2. Pelaksanaan hak angket yang dilakukan DPR terhadap KPK dengan mendasarkan pada Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yaitu dengan memperluas lingkup hak angket, para Pemohon beranggapan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab DPR dapat memperluas siapa saja yang dapat menjadi subjek dari angket DPR tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap Permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan selesainya tahap pemeriksaan persidangan, di mana pada tahap pemeriksaan, demi efektivitas dan efisiensi, pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama, in casu UU 17/2014.

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden, keterangan DPR, dan keterangan ahli Presiden yaitu Maruarar Siahaan sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” adalah bertentangan dengan UUD

1945 karena perluasan makna oleh DPR yang menempatkan KPK sebagai eksekutif sehingga dapat menjadi objek hak angket?

[3.14] Menimbang bahwa dari perspektif semantik dan historis, kata “angket” berasal dari bahasa Prancis “enquete” yang berarti “penyelidikan”. Parlemen Inggris pada tahun 1376 merupakan institusi pertama yang memulai penggunaan hak angket. Penggunaan hak angket bermula dari *right to investigate and chastise the abuses of administration* (hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan) yang pada perkembangannya disebut *right of impeachment* (hak untuk menuntut seorang pejabat karena melakukan pelanggaran jabatan). Sistem pemerintahan parlementer yang dianut Inggris menempatkan sumbu kekuasaan negara pada parlemen, oleh karenanya hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Tujuan akhir hak angket masa itu ialah menjatuhkan sanksi dalam bentuk pemecatan terhadap pejabat pemerintah, karena sebagaimana lazim diketahui bahwa pemerintah dalam sistem parlementer tunduk pada kekuasaan parlemen. Ketika pertama kali hak angket digunakan oleh Parlemen Inggris, hasilnya ialah beberapa pejabat istana dipecat karena melakukan penyelewengan keuangan; Walaupun pada awalnya berasal, dikenal, dan dipraktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer Inggris, dalam perkembangannya pranata pengawasan secara substansial sebagaimana hak angket juga lazim digunakan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Mengacu pada praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat (AS), fungsi pengawasan tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Konstitusi AS. Akan tetapi, fungsi tersebut dijalankan Kongres sebagai *implied power* dari fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Pada praktiknya, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan Kongres, dijumpai bentuk penyelidikan (*investigative*) yang secara prinsip memiliki tujuan sama dengan hak angket. Lebih jelas lagi, dalam perkara *Watkins v. United States*, pengadilan berpendapat, “the power of the Congress to conduct investigation is inherent in the legislative process. That power is broad. It compasses inquiries concerning the administration of existing laws as well as proposed or possibly needed by statutes”. Artinya, pengadilan berpendapat bahwa Kongres memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan mempublikasikan kasus korupsi, maladministrasi, atau inefisiensi pada badan pemerintahan. Praktik demikian menunjukkan dengan jelas, Kongres Amerika Serikat memiliki sekaligus kewenangan dan hak interpelasi (bertanya), angket (penyelidikan), serta menyatakan pendapat. Tambah jelas lagi, praktik pengawasan investigatif oleh Kongres AS dijumpai dalam kasus Watergate yang menyebabkan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri sebelum di-impeach. Praktik ketatanegaraan di AS tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa hak angket sebagai instrumen pengawasan relevan diberlakukan dalam sistem pemerintahan presidensial.

[3.15] Menimbang bahwa di Indonesia hak angket telah diterima sebagai istilah dan praktik ketatanegaraan sejak lama yaitu ketika diberlakukannya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang menganut sistem pemerintahan

parlementer. Pasal 121 Konstitusi RIS 1949 menyatakan, DPR mempunyai hak menyelidiki (*enquete*). Sementara, Pasal 70 UUDS 1950 menyatakan, DPR mempunyai hak menyelidiki (*enquete*). Undang-undang organik mengenai hak angket, pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, pengaturan hak angket mula-mula ditetapkan pada masa berlakunya sistem pemerintahan parlementer. Namun dalam perkembangannya, setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial, eksistensi hak angket tetap dipertahankan. Begitupun setelah dilakukannya perubahan UUD 1945 (1999/2002). Dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 ditegaskan, "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat". Ketentuan tersebut menjadikan kedudukan hak angket sangat kuat. Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang". Ketentuan dasar ini menggunakan frasa "diatur dalam undang-undang" yang mempunyai makna bahwa hak-hak DPR dan anggota DPR tidak harus diatur dengan undang-undang tersendiri [vide butir 205 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan]. Selanjutnya, hak angket DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU 27/2009) yang kemudian diganti dengan UU 17/2014. Dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 dinyatakan, hak angket sebagai hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara prinsip, pengaturan mengenai hak angket tersebut membenarkan apa yang sesungguhnya menjadi fungsi dari lembaga perwakilan yaitu mempertanyakan dan mempersoalkan kebijakan pemerintah.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mengetahui sasaran dan tujuan hak angket, maka pemahaman terhadap hak angket tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan DPR. Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 70 ayat (3) UU 17/2014 dinyatakan bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dengan demikian terdapat dua poin penting dalam fungsi pengawasan DPR, yakni pertama, menyangkut bagaimana undang-undang dilaksanakan, dan kedua, mencakup bagaimana anggaran negara digunakan.

Dalam bahasa Sri Soemantri, angket dilakukan DPR untuk menyelidiki suatu hal. Meskipun "suatu hal" dapat dimaknai secara luas, akan tetapi

harus merujuk pada suatu hal yang urgen dan strategis untuk dilakukan penyelidikan DPR. Logemann menerangkan, penyelidikan dilakukan DPR untuk memperoleh pandangan mengenai suatu hal dalam rangka pelaksanaan tugas menetapkan kebijakan, mungkin pula untuk mempersiapkan rancangan undang-undang inisiatifnya atau memperoleh keterangan tentang suatu penyelewengan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasannya. Hak angket juga dapat digunakan untuk sesuatu fact finding atau untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan-perbaikan ke depan. Ketika hak angket digunakan, lalu ditemukan fakta dan kesimpulan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil angket tersebut menjadi rekomendasi dan pedoman mengikat bagi langkah-langkah perbaikan ke depan, apakah itu melalui legislasi, perbaikan Standard Operating Procedure (SOP), maupun kebijakan lainnya.

Dengan demikian, dalam pandangan Mahkamah, tidak selalu hasil penyelidikan DPR melalui penggunaan hak angket harus berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, apalagi semata-mata berupa rekomendasi/usulan penggantian terhadap pejabat tertentu yang terbukti melanggar undang-undang. Sebab sekali lagi, hak angket harus dimaknai sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, sehingga temuan-temuan hak angket tersebut harus dapat dimaknai sebagai rekomendasi dan acuan mengikat bagi langkah-langkah evaluasi dan perbaikan di masa mendatang atas “suatu hal” yang menjadi objek penyelidikan.

[3.17] Menimbang bahwa lembaga negara mana yang dapat menjadi objek hak angket DPR? Sebagaimana dipahami bersama, terdapat 8 (delapan) lembaga negara yang menerima secara langsung kewenangan konstitusional dari UUD 1945 (constitutionally entrusted power), yaitu (1) DPR, (2) DPD, (3) MPR, (4) BPK, (5) Presiden dan Wakil Presiden, (6) MA, (7) MK, dan (8) Komisi Yudisial. Secara teoritik dan praktik, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni (i) lembaga negara mandiri yang disebut lembaga negara utama (main state organs) dan (ii) lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut lembaga negara penunjang (auxiliary state organs). Lembaga negara yang termasuk main state organs ialah MPR, DPR, DPD, Presiden-Wakil Presiden, BPK, MA, dan MK. Sedangkan Komisi Yudisial merupakan auxiliary state organ, mengingat tugasnya berkaitan dengan MA namun bukan pelaku kekuasaan kehakiman.

Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan dari sisi fungsi, lembaga negara menurut UUD 1945 dibagi menjadi dua, yaitu (1) lembaga negara yang bersifat utama (main state organs); dan (2) lembaga negara yang bersifat penunjang (auxiliary state organs). Dalam kenyataannya, lembaga negara penunjang bukan hanya di tataran constitutionally entrusted power, karena muncul juga auxiliary state organs yang kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang (legislatively entrusted power), bahkan ada pula yang kewenangannya bersumber dari Keputusan Presiden. Pertanyaannya ialah mengapa auxiliary state organ dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Kehadiran dan tumbuhnya

auxiliary state organs bukan hanya dialami Indonesia, melainkan merupakan gejala dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia. Umumnya, pembentukan lembaga-lembaga negara penunjang didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan tidak dapat lagi memenuhi tuntutan akan pelayanan umum dengan standard mutu yang semakin meningkat, semakin efisien dan efektif. Ditambah lagi, dinamika tuntutan demokrasi, hak-hak warga negara, dan tuntutan akan partisipasi publik dalam pengelolaan negara terus meningkat. Masifnya tuntutan tersebut pada perkembangannya gagal diintegrasikan melalui lembaga-lembaga negara yang tersedia. Akibatnya, struktur organisasi mengalami perubahan. Bangunan struktur organisasi negara yang didominasi oleh bangunan struktur departemen pemerintahan, mulai diisi oleh lembaga-lembaga negara penunjang yang dapat berupa dewan (council), komisi (commission), komite (committee), badan (board), atau otorita (authority). Secara teoritik dan praktik, gejala demikian sangat mungkin merupakan bagian dari dua skenario besar: (1) merupakan mekanisme adaptasi dalam tradisi Huntingtonian, yang dilakukan negara untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan Trias Politika; atau sebaliknya, (2) merupakan bentuk kekalahan gagasan Trias Politika di hadapan pada perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintahan.

Menurut John Alder, 1989, lembaga-lembaga negara penunjang pada umumnya berfungsi sebagai a quasi governmental world of appointed bodies dan bersifat non departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed publicprivate institutions. Sifatnya quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsitunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. Oleh karena itu pula, lembaga-lembaga tersebut selain disebut auxiliary state organs juga disebut sebagai self regulatory agencies, independent supervisory bodies atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix-function).

Terhadap fungsi tersebut, terdapat dua pendapat, yaitu (i) pendapat yang tetap mengelompokkan lembaga-lembaga tersebut dalam lingkup kekuasaan eksekutif; dan (ii) pendapat yang menyatakan lembaga-lembaga tersebut dalam kelompok kekuasaan baru, yakni kekuasaan keempat (the fourth branch of the government). Sejumlah pakar menyatakan lembaga-lembaga negara penunjang sebagai kekuasaan keempat, misalnya seperti Yves Meny dan Andrew Knapp. Dikatakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp, 1998, lembaga-lembaga independen ada karena kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian tugas lembaga independen.

Dalam pandangan Mahkamah, lembaga-lembaga penunjang dihadirkan karena dorongan proses pencapaian tujuan-tujuan negara yang semakin kompleks. Dihadirkannya lembaga-lembaga negara penunjang dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan fungsi dan perannya memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan kepada warganya.

Ditambah lagi, masyarakat yang semakin melek pengetahuan juga menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan negara merupakan harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan demikian memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara.

Mahkamah sependapat jika doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dipandang tidak lagi memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara dan tuntutan masyarakat yang kian kompleks. Dengan kata lain, tidak cukup memadai lagi tujuan dan tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga utama (main state organs), sehingga diperlukan lembaga negara penunjang (auxiliary state organs) untuk menjalankan fungsipenunjang terhadap lembaga negara utama. Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, baik pada pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut.

[3.18] Menimbang bahwa pada perkembangannya di Indonesia, muncul lembaga-lembaga penunjang baik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Lembaga-lembaga negara tersebut di antaranya: Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan lain-lain.

[3.19] Menimbang bahwa dalam perspektif hukum tata negara modern, ada pendapat yang menyatakan banyak lembaga negara yang dibentuk tetapi tidak termasuk dalam salah satu cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (rule making function, rule application function, dan rule adjudication function). Ada lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif (Presiden). Lantas, bagaimana melihat posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Jika dicermati, dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK) dinyatakan: bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang

dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Bahkan lebih lanjut, tugas utama KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ialah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menjadi trigger mechanism bagi Kepolisian dan Kejaksaan. Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen, 2008, KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”. Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.

Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaantugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan UU KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ruang lingkup tugas, wewenang, dan kewajiban yaitu: Pasal 6 Undang-Undang a quo, KPK mempunyai tugas:

(a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan demikian dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK adalah lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan melaksanakan undang-undang yang salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat independen sebagaimana yang diatur dalam UU KPK, namun telah jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana institusi kepolisian dan kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif.

[3.22] Menimbang bahwa walaupun dikatakan KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggung jawab kepada publik, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial. Keputusan-keputusan yang diambil oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun termasuk pihak yang berhak meminta pertanggungjawabannya. Dalam praktiknya setiap tahun KPK memberikan laporan terbuka menyangkut kinerja, penggunaan anggaran dan lain lain kepada publik yang dapat diakses secara terbuka dan juga kepada lembaga-lembaga yang terkait. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas [vide Pasal 5 huruf c UU KPK]. Konsep akuntabilitas demikian tidak menutup prinsip checks and balances yang menjadi dasar hubungan di antara lembaga-lembaga negara yang ada.

[3.23] Menimbang bahwa isu konstitusional norma yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yang menyatakan, “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Terhadap frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” pada norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma a quo dan Penjasannya yakni hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan eksekutif. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana undang-undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

[3.23.2] Bahwa secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam UU 17/2014 menurut Mahkamah adalah konstitusional. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian a quo.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil para Pemohon menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” tidak beralasan menurut hukum.

4. Amar Putusan

Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, lebih tepat dalam halaman 112 pada poin 5 menyatakan sebagai berikut:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon.

5. Analisis Putusan

Sejarah munculnya lembaga-lembaga negara independen dimulai sejak akhir tahun 80-an dan awal 90-an, yang ditandai dengan runtuhnya rezim otoritarian di sejumlah negara dan rezim komunis di Eropa Timur. Selama periode itu, disintegrasi sekaligus masifikasi lembaga terjadi ditingkat negara yang selanjutnya terinstitusionalisasi melalui mekanisme perubahan konstitusi di masing-masing negara.⁶¹ Akibat gelombang baru demokrasi ini, di sejumlah negara itu, khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*), maupun yang sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*).

Munculnya organ-organ baru kekuasaan ini lazim dikenal dengan peristilahan komisi negara. Kelahiran komisi-komisi negara ini, baik yang bersifat independen, baik sebatas lembaga negara intermediari, walaupun bukan merupakan bentuk kekalahan gagasan trias politica, atas perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintahan.⁶²

Menurut Milakovic dan Gordon, secara umum kondisi negara dapat dibagi kedalam 2 (dua) jenis:

Pertama: disebut sebagai *dependence regulatory agencies*. Komisi ini biasanya merupakan bagian dari departemen tertentu dalam pemerintahan, kabinet atau struktur eksekutif lainnya. Kedua: selain komisi *dependence regulatory agencies* tersebut, ada juga yang disebut sebagai *independent regulatory boards and commissions*. Komisi jenis ini memiliki beberapa perbedaan secara struktural jika dibandingkan dengan *dependence*

⁶¹Cornelis Lay, *State Auxiliary Agencies*, *Jurnal Jentera Edisi 12 Tahun III*, Jakarta: PSHK, April-Juni 2006, halaman 6. Dalam Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, halaman 32

⁶²*Ibid.*, halaman 33

regulatory agencies. Perbedaan kelembagaan antara keduanya terdiri dari : 1) Komisi ini memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegal, sehingga keputusan-keputusannya diambil secara kolektif; 2) anggota atau para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan presiden, sebagaimana jabatan yang dipilih presiden lainnya, 3) Masa jabatan para komisioner relatif panjang, 4) Dalam pengisian jabatan komisioner pada umumnya dilakukan secara bertahap, 5) Jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, dan 6) keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan keterwakilan yang bersifat partisan.⁶³

Menurut Marwan Mas, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai lembaga negara independen. Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki sifat “*constitutional importance*” sesuai Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 yang menjalankan fungsi dan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.⁶⁴

Mengutip pendapat dari Prof. Saldi Isra, dalam keterangan pendapat ahli Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen dengan argumen sebagai berikut:

- KPK adalah lembaga negara independent karena pertama disebut secara eksplisit di dalam UU KPK, kedua, KPK independent karena tidak menjadi bagian dari struktur lembaga eksekutif, apabila KPK menjadi bagian dari struktur lembaga eksekutif maka KPK akan disebut sebagai executive agencies bukan independent agencies. KPK adalah independent agencies dalam pemahaman ahli, karena dia adalah lembaga negara independent, maka kemudian dalam banyak teori ketatanegaraan disebutkan bagaimana cara pengisian lembaga-lembaga negara independent, dan yang paling umum digunakan adalah ada pola yang disebut dengan pergantian berjenjang atau stages terms, dan untuk KPK, diangkat serentak. Periode pertama diangkat serentak, dan berhenti serentak karena tidak ada terjadi pergantian di tengah jalan, tetapi komisioner periode kedua, ada yang berhenti di tengah jalan.

⁶³Eka NAM Sihombing. *Op.Cit.*, halaman 104.

⁶⁴Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, halaman 205.

Dalam pemahaman ahli, hal tersebut adalah langkah awal, menerapkan soal pergantian berjenjang. Pengisian lembaga-lembaga independent di banyak negara diusahakan tidak serentak bergantinya dan tidak serentak untuk diisi kembali demi kesinambungan. Ada beberapa kerugian apabila dilakukan secara serentak karena masa jabatannya adalah empat tahun, sehingga satu rezim dapat menentukan proses pengisian lembaga-lembaga independent termasuk dengan KPK. Apabila ada ruang untuk memulai stage term-nya, Mahkamah Konstitusi pada tempatnya memperkuat pola seperti itu sehingga pergantiannya tidak melanjutkan sisa masa jabatan yang ada tetapi adalah memulai dari nol. Apabila tiga orang komisioner berhenti atau yang empat orang berhenti, masih ada sisa yang lama untuk kesinambungan. Hal tersebut, merupakan karakter pertama dari lembaga negara independent, karakter yang kedua adalah dalam teori hukum tata negara, yang dikemukakan oleh Asimov, bahwa seseorang atau pimpinan dari lembaga-lembaga negara independen harus diberhentikan dengan sebab-sebab yang jelas, kekuasaan-kekuasaan di luarnya, termasuk kekuasaan eksekutif, tidak boleh bebas memutuskan bagaimana proses pemberhentian komisioner-komisioner dari lembaga-lembaga negara independen tersebut, ketiga adalah proses pengisian atau penggantian komisioner sebaiknya dilakukan dengan pola berjenjang, tidak dalam rangka satu tahap. Pengisian jabatan lembaga negara independent, diupayakan tidak serentak meskipun pada awalnya semuanya serentak, misalnya pola pergantian di Senat Amerika, pada awalnya pasti serentak tetapi kemudian diatur agar ada proses pergantian berikutnya yang tidak sama dengan tujuan pada membangun kesinambungan, sehingga menurut ahli, teori yang digunakan di banyak negara dapat menjadi pola untuk komisi-komisi negara yang independent karena apabila semuanya diganti secara serentak, ruginya adalah satu rezim tertentu bisa menjadi dominan untuk menentukan proses pengisiannya; Apabila bicara menata sistem ketatanegaraan terutama lembaga-lembaga independent, sudah saatnya memulai ada proses pengisian yang bertahap terutama untuk lembaga-lembaga negara yang diberi status independent yang tidak menjadi bagian dari executive agencies, termasuk di luar KPK. Apabila semuanya diganti baru maka orang baru akan bekerja dari nol untuk sebuah institusi-institusi independent tetapi apabila yang sebelumnya masih tetap bertahan sementara yang baru masuk, akan lebih mudah melakukan penyesuaian;

- Tidak ada pegangan yang dapat digunakan untuk menafsirkan, salah satunya menggunakan tafsir yang sistematis, meskipun dalam wilayah yang berbeda. Salah satu komparasi yang ahli tawarkan adalah teori yang mengatakan, “Apabila lembaga-lembaga yang diberi status independent adalah lembaga yang proses pengisiannya atau pergantiannya tidak dilakukan secara serentak.” Terkait Busyro Muqoddas, apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden, hal tersebut muncul tidak lain karena tafsir dari Pemerintah terhadap pasal tersebut, menurut ahli yang paling berwenang menafsirkan adalah Mahkamah

Konstitusi, sehingga tidak boleh ditafsirkan oleh pihak di luar pemegang kekuasaan kehakiman.

Keterangan ahli Prof. Saldi Isra, SH yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak termasuk sebagai lembaga negara eksekutif tersebut diatas adalah paralel dengan pengertian lembaga negara *independen agencies* yang bersifat *independent regulatory boards and commissions*.

Terdapat problem ketidakindependenan dari segi fungsional dan administratif, meski secara kelembagaan ditentukan menjadi lembaga yang mandiri. Bukan hanya komisinya yang independen, tetapi juga para komisionernya dan berbagai langkah pelaksanaan fungsinya juga harus diciptakan independen. Termasuk di dalam fungsi tersebut adalah langkah-langkah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK.⁶⁵

Implikasi politis yang diakibatkan dari lahirnya lembaga-lembaga negara independen adalah terkait sejauh mana dampak yang muncul dari lembaga-lembaga tersebut terhadap kehidupan politik ketatanegaraan. Termasuk dalam runag lingkup implikasi politis misalnya pola hubungan antar lembaga negara dalam bentuk dalam bentuk tarik ulur yang bersifat politis.⁶⁶

Penyataan dari Zainal Arifin Mukhtar tersebut benar adanya, bahkan terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XV/2017. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari lembaga eksekutif atau *executive agencies*. Pengujian Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

⁶⁵Zainal Arifin Mukhtar. *Op.Cit.*, halaman 137.

⁶⁶*Ibid.*, halaman 164.

adalah dampak dari keinginan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, unsur politis kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi adalah menjadi faktor utama dalam pengujian undang-undang tersebut. Tarik ulur kepentingan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi implikasi politis atas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian dari eksekutif. Putusan majelis hakim konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 tersebut tidak lepas dari perdebatan sesama hakim. Hal ini sebagaimana *dissenting opinion* yang disampaikan oleh hakim konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang berpendapat sebagai berikut:

Permohonan para Pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) berbunyi, “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diajukan permohonan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga nonkementerian yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan Pemohon. Terhadap putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pandangan atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Setelah membaca dengan cermat substansi permohonan *a quo*, isu konstitusional dari Permohonan *a quo* adalah apakah hak angket yang dimiliki oleh DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3, ruang lingkungannya mencakup pula substansi yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan Pemerintah (Eksekutif)?

Terhadap isu konstitusional tersebut, kami, empat Hakim Konstitusi di atas berpendapat sebagai berikut:

Bahwa hal pertama yang harus dijelaskan terkait dengan hak angket dalam sistem pemerintahan adalah apakah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan sistem pemerintahan? Ihwal pertanyaan ini, secara doktriner, dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) sistem pemerintahan merupakan sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun yang berbentuk republik, yang pada pokoknya menjelaskan hubungan/relasi antara pemerintah (*executive*) dan badan yang mewakili rakyat (*legislative*). Artinya, secara doktriner, sistem pemerintahan merupakan sistem yang menjelaskan hubungan/relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Dalam kaitan ini, sistem pemerintahan negara berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Cara pandang ini sejalan dengan doktrin *dichotomy* yang menempatkan lembaga legislatif sebagai *policy making* (*taakstelling*) sedangkan eksekutif sebagai *policy executing* (*taak verwezenlijking*). Berdasarkan penjelasan paling mendasar itu, secara alamiah, sebagaimana ditulis Patrick Ziegenhein dalam tulisannya “*The Indonesian Legislature and Its Impact on Democratic Consolidation*” (2009), kapasitas untuk mengontrol potensi penyimpangan kekuasaan eksekutif adalah tugas mendasar yang harus dimiliki perlemen. Apabila diletakkan dalam desain bernegara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, dengan posisi dan relasi kedua cabang kekuasaan itu, berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sebagai sebuah hak yang melekat kepada institusi legislatif, masing-masing hak tersebut memiliki latar belakang yang tidak sama. Bahwa, menurut sejarahnya, hak angket --yang merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pengawasan Parlemen terhadap pemerintah

atau eksekutif-- tidak dapat dilepaskan dari ajaran (doctrine) pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan sistem pemerintahan Parlementer yang mula-mula berkembang di Inggris, khususnya pasca-Glorious Revolution (1688) yang ditandai oleh runtuhnya kekuasaan monarki absolut di Inggris di bawah Raja James II (King James II of England). Pada perkembangan selanjutnya secara evolutif lahir praktik atau mekanisme yang dinamakan “pemerintahan yang bertanggung jawab” (responsible government) yang merupakan fondasi sistem pemerintahan Parlementer Inggris, yang kini dikenal sebagai Westminster Model atau Westminster System of Parliamentary Democracy, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada Parlemen. Menurut sistem ini, para Menteri (yang dipimpin oleh Perdana Menteri) bertanggung jawab kepada Parlemen untuk setiap kebijakan atau keputusan yang dibuatnya maupun kinerja (performance) departemen yang dipimpinnya dan apabila Parlemen (dalam hal ini Majelis Rendah, Lower House) menyatakan “mosi tidak percaya” (motion of no confidence) kepada Pemerintah, maka Pemerintahan segera bubar dan harus diselenggarakan pemilihan umum baru. Salah satu sarana atau alat yang dimiliki Parlemen untuk menyatakan mosi tidak percaya tersebut adalah diberikannya hak kepada Parlemen untuk melakukan penyelidikan (yang dalam Bahasa Inggris disebut parliamentary investigation). Mekanisme responsible government demikian adalah logis sebab dalam sistem pemerintahan Parlementer pada dasarnya yang memerintah adalah Parlemen karena yang berhak membentuk Pemerintahan adalah partai (atau koalisi partai-partai) yang menguasai kursi mayoritas di Parlemen berdasarkan hasil pemilihan umum. Sehingga, apabila partai-partai yang menguasai mayoritas kursi di Parlemen dan sekaligus menjadi bagian dari Pemerintah tersebut menarik dukungannya dari pemerintahan melalui “mosi tidak percaya” (yang antara lain karena hasil pelaksanaan parliamentary investigation terhadap suatu kebijakan atau performance Pemerintah) maka dengan sendirinya pemerintahan itu tidak dapat dipertahankan. Bahwa, dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Parlementer hak Parlemen untuk melakukan parliamentary investigation adalah bagian dari sarana Parlemen untuk mengawasi pemerintah (eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari). Hal demikian terjadi karena Parlemen merupakan fokus atau pusat kekuasaan dalam sistem politik (Parliament is the focus of power in the political system). Oleh karena itu, fungsi parliamentary investigation dalam sistem Parlementer yang menganut prinsip responsible government sangat kuat karena dapat menjatuhkan pemerintahan. Karena itu pula, pelaksanaan hak Parlemen tersebut hanya ditujukan terhadap pemerintah dalam arti eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh kepala pemerintahan, apakah ia disebut perdana menteri atau kanselir, bukan eksekutif dalam arti luas yang mencakup pula kepala negara sebab dalam sistem pemerintahan Parlementer, kepala negara hanya memiliki kekuasaan yang sifatnya seremonial, bukan pelaksana pemerintahan sehari-hari. Bahwa selanjutnya, perkembangan sejarah ketatanegaraan, pada akhir abad ke-18, mencatat hadirnya sistem pemerintahan baru yang dinamakan sistem Presidensial. Sistem pemerintahan baru yang mula-mula

diperkenalkan oleh Amerika Serikat ini, meskipun sama-sama bertolak dari keinginan mewujudkan gagasan democratic government, sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya (sistem Parlemerter). Dalam sistem baru ini tidak dianut prinsip responsible government dalam arti bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden (yang sekaligus adalah kepala negara) tidak bertanggung jawab kepada parlemen (in casu, di Amerika Serikat, Kongres yang terdiri atas Senate dan House of Representatives). Sebab Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, berbeda halnya dengan sistem Parlemerter di mana pemerintahan dibentuk oleh Parlemen (dan karena itu bertanggung jawab kepada Parlemen), dalam sistem Presidensial, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk membentuk pemerintahan berdasarkan legitimasi langsung yang diperolehnya dari rakyat melalui pemilihan umum sehingga langsung kepada rakyatlah Presiden bertanggung jawab. Kendatipun demikian, demi tetap terjaganya prinsip pemisahan kekuasaan, yang merupakan penanda utama democratic government, dan pada saat yang sama bekerja pula prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, yang tujuannya adalah menjamin tidak adanya satu cabang kekuasaan negara yang terlalu dominan terhadap cabang kekuasaan negara lainnya sehingga penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap berjalan baik meskipun kekuasaan negara dipisah-pisahkan, maka hak yang dalam sistem Parlemerter dinamakan parliamentary investigation itu tetap diadopsi dalam sistem Presidensial, yang di Amerika Serikat dinamakan congressional oversight terhadap cabang kekuasaan eksekutif (pemerintah, termasuk badan-badan federal) sebagai bagian dari investigation power yang dimiliki oleh Kongres kendatipun hal itu tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Konstitusi Amerika Serikat melainkan hanya secara implisit. Namun demikian, hak ini (congressional oversight) mencakup aspek yang sangat luas, yaitu meninjau, memonitor, dan mensupervisi implementasi kebijakan publik. Tujuannya adalah: - memastikan ketaatan eksekutif terhadap maksud pembentuk undang-undang; - memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dari kegiatan-kegiatan pemerintah; - mengevaluasi kinerja program; mencegah pelanggaran oleh eksekutif terhadap batas-batas kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh legislatif; - menyelidiki dugaan adanya administrasi yang buruk, sewenang-wenang dan perilaku tidak konsisten, penyalahgunaan, kemubaziran, kecurangan, dan ketidakjujuran instansi pemerintah; - menilai kemampuan badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pencapaian tujuan programnya; - menilai kebutuhan akan legislasi federal baru; - meninjau dan menentukan prioritas keuangan federal; - melindungi hak dan kemerdekaan individu; dan - menginformasikan kepada publik perihal bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas publiknya. Hak ini pada umumnya untuk sebagian besar dilaksanakan melalui kewenangan Kongres dalam pengesahan anggaran, konfirmasi, proses investigasi, dan (yang sangat jarang terjadi) melalui impeachment. Bahwa catatan penting yang perlu ditegaskan dalam kaitan ini, sebagaimana telah dijelaskan di awal, adalah baik hak yang dinamakan parliamentary investigation dalam sistem

Parlemerter maupun hak yang dinamakan congressional oversight dalam sistem Presidensial sama-sama ditujukan untuk mengawasi eksekutif yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Bedanya, jika dalam sistem Parlemerter sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan parliamentary investigation itu dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan dengan dikeluarkannya motion of no confidence oleh Parlemen kepada pemerintah, keadaan demikian tidak terjadi dalam sistem Presidensial. Hasil dari pelaksanaan congressional oversight dalam sistem Presidensial di Amerika Serikat tidak berujung pada jatuhnya Presiden, bahkan termasuk jikalau congressional oversight itu berkenaan dengan materi yang menurut Konstitusi termasuk ke dalam materi yang merupakan bagian dari alasan untuk melakukan impeachment terhadap Presiden. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran historis –dalam hal ini sejarah perkembangan sistem pemerintahan– telah terang, baik dalam sistem Parlemerter maupun dalam sistem Presidensial, hak angket adalah salah satu bentuk perwujudan kewenangan pengawasan legislatif terhadap eksekutif selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Pengawasan itu ditujukan kepada pemegang kekuasaan eksekutif sebab eksekutiflah yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari, baik pelaksanaan pemerintahan yang diturunkan langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun pelaksanaan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sendiri yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, dalam konteks historis, Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tidak dapat ditafsirkan lain selain bahwa yang menjadi objek pengaturan norma Undang-Undang a quo adalah pemerintah beserta segenap jajaran atau instansi yang termasuk ke dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Bahwa, sementara itu, berdasarkan metode penafsiran sistematis, dengan melihat hubungan antara keseluruhan norma yang terdapat dalam Pasal 79 UU MD3 telah ternyata pula bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tidak mungkin ditafsirkan lain kecuali memang ditujukan kepada eksekutif (pemerintah). Pasal 79 UU MD3 selengkapnya berbunyi: (1) DPR mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: a. kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum

baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bila diurai secara sistematis, materi muatan norma yang terkandung dalam Pasal 79 UU MD3 di atas dimulai dengan uraian atau penjelasan tentang hak-hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sebagaimana termuat pada ayat (1). Kemudian, pada ayat-ayat selanjutnya, diuraikan pengertian dari masing-masing hak tersebut yang secara koheren merujuk pada Pemerintah sebagai objeknya. Mengapa Pemerintah? Karena Pemerintahlah pelaku kekuasaan eksekutif yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari yang penanggung jawab tertingginya, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, adalah Presiden. Dalam sistem Presidensial, kekuasaan pemerintah –yang berada di bawah pimpinan Presiden– sangat besar. Oleh karena itulah, kekuasaan yang besar tersebut harus diawasi oleh rakyat sebab rakyatlah yang memberi mandat langsung kepada Presiden selaku penanggung jawab pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. DPR, secara konstitusional, dikonstruksikan sebagai representasi rakyat. Itulah sebabnya DPR, oleh Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, diberi fungsi pengawasan (selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran) yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pemberian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU MD3 yang diturunkan dari Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Apabila ditelusuri proses perumusan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 ketika dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, pada saat membahas ihwal hak angket, para anggota MPR secara eksplisit menyebutkan penggunaan hak tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan dalam pengertian eksekutif. Misalnya, Frans F. H. Matrutty dari F-PDIP ketika menyampaikan mengenai hak DPR secara eksplisit menyatakan bahwa (hak) angket dalam rangka kontrol legislatif terhadap eksekutif. Pandangan tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Pataniari Siahaan (F-PDIP), di mana hak angket adalah hak melakukan penyelidikan atau hak tanya atas sesuatu masalah kepada Presiden. Dengan melacak pandangan dan perdebatan di sekitar perubahan UUD 1945, tidak lain dan tidak bukan, hak angket yang dimaksudkan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 adalah instrumen untuk mengawasi pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi (yang dalam sistem pemerintahan presidensial disebut dengan chief executive atau single chief executive). Bahwa, terlepas dari persoalan apakah secara teori perundang-undangan tepat jika pengaturan dan pelaksanaan ketiga hak yang dimiliki DPR itu hanya diatur dalam UU MD3 mengingat dimensi dan dampak dari penggunaan hak itu yang sangat besar, secara sistematis konstruksi logis yang terbangun dari formulasi norma yang tertuang dalam Pasal 79 UU MD3 tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, jika terhadap kebijakan Pemerintah (yaitu Presiden beserta seluruh jajaran eksekutif di bawahnya) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, DPR berpendapat bahwa dalam

kebijakan tersebut terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, mengingat sifat serta dampak dari kebijakan itu, maka DPR dapat meminta keterangan kepada Pemerintah berdasarkan hak interpelasi yang dimilikinya; Kedua, jika terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara DPR berpendapat terdapat hal-hal yang memerlukan kejelasan yang untuk memperolehnya tak cukup hanya dengan menggunakan hak interpelasi maka DPR dapat melakukan penyelidikan terhadap hal itu berdasarkan hak angket yang dimilikinya; Ketiga, jika terhadap: (a) kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; (b) tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau (c) dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat menyatakan pendapatnya berdasarkan hak menyatakan pendapat yang dimilikinya. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran secara sistematis, adalah tidak koheren apabila objek dari pelaksanaan hak angket dan hak-hak DPR lainnya yang diatur dalam Pasal 79 UU MD3 dikatakan mencakup hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan Pemerintah (eksekutif). Bahwa, selanjutnya, dengan menggunakan penafsiran otentik, Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut juga tidak mungkin untuk ditafsirkan meliputi hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan Pemerintah (Eksekutif). Sebab, pembentuk undang-undang sendiri telah memberikan penafsiran resminya terhadap maksud dari norma Undang-Undang a quo, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan terhadap Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang menyatakan, “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.” Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut telah dengan terang menjelaskan maksud pembentuk undang-undang perihal makna frasa “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang sendiri telah membatasi objek hak angket itu untuk tidak mencakup objek yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan Eksekutif. Bahwa, secara hukum maupun doktrin, apabila pembentuk undang-undang telah memberikan penafsirannya terhadap norma undang-undang yang dibuatnya maka norma undang-undang tersebut harus ditaati demikian adanya oleh semua pihak, termasuk (bahkan terutama) oleh pembentuk undang-undang sendiri. Bahkan hakim pun dalam mengadili perkara konkrit yang didasarkan pada suatu norma undang-undang yang telah diberi penafsiran otentik oleh pembentuk undang-undang harus tunduk kepada penafsiran otentik tersebut kecuali kemudian terbukti bahwa norma-norma undang-undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat. Bahwa, kesimpulan yang sama yang diperoleh dari penerapan ketiga metode penafsiran undang-undang terhadap Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut jika kemudian dihubungkan dengan UUD 1945, hal itu telah bersesuaian dengan tiga aspek yang berlaku sebagai kaidah penafsiran konstitusi, yaitu aspek konstitusi sebagai satu kesatuan (unity of the constitution), aspek koherensi praktis (practical coherence), dan aspek keberlakuan yang tepat norma konstitusi (appropriate working of the constitution) dengan penjelasan: Pertama, kesimpulan di atas bersesuaian dengan aspek konstitusi sebagai satu kesatuan sebab diberlakukannya UUD 1945 adalah dilandasi oleh gagasan untuk menghadirkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state). Sistem pemerintahan yang dipilih oleh UUD 1945 untuk mewujudkan gagasan itu adalah sistem pemerintahan Presidensial. Oleh karena itu, seluruh norma yang tertuang dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang diturunkan dari UUD 1945 itu harus ditempatkan semangatnya dalam konteks mewujudkan gagasan tersebut. Sebagai konsekuensi atas pilihan sistem pemerintahan demikian adalah bahwa Presiden diberi kekuasaan yang besar oleh UUD 1945 karena Presidenlah yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan pemerintahan sehari-hari. Sesuai dengan karakter negara demokrasi yang berdasar atas hukum, dan sejalan dengan nature kekuasaan yang cenderung bersalah guna, maka terhadap kekuasaan Presiden yang besar itu mutlak diperlukan pengawasan rakyat sebagai pihak yang memberinya legitimasi dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan Konstitusi. DPR adalah representasi rakyat. Oleh karena itu, UUD 1945 memberikan kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden itu kepada DPR. Agar DPR, selaku representasi rakyat, dapat melaksanakan pengawasan itu dibutuhkan "alat" atau "sarana." Itulah landasan konstitusional-logis diberikannya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat kepada DPR, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut, antara lain, dalam Pasal 79 UU MD3. Dikatakan "antara lain" sebab sesungguhnya, secara akademik maupun praktik yang berlangsung di berbagai negara, ketiga hak penting yang dimiliki oleh DPR itu tidak cukup diatur secara sumir hanya dalam undang-undang yang secara karakteristik lebih bersifat "internal" seperti halnya UU MD3 a quo. Di Amerika Serikat misalnya, untuk menunjuk satu contoh, pelaksanaan hak-hak yang tergolong ke dalam congressional oversight diatur secara tersendiri yang bahkan dilengkapi dengan manual (pedoman) yang rigid dan rinci yang disebut congressional oversight manual; Kedua, kesimpulan di atas bersesuaian dengan aspek koherensi praktis konstitusi sebab, secara praktis, kekuasaan eksekutiflah (yang dalam sistem Presidensial berada di bawah tanggung jawab Presiden) yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari dengan kekuasaannya yang begitu besar. Dalam melaksanakan kekuasaan itu, di samping didasarkan atas undang-undang, Presiden juga berwenang untuk membuat kebijakan. Dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan undang-undang itu, oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Presiden diberi kewenangan

untuk membuat peraturan pemerintah. Inilah yang membutuhkan pengawasan DPR, selaku representasi rakyat, agar dalam menjalankan kekuasaan, baik yang didasarkan atas perintah undang-undang maupun yang didasarkan atas kebijakan yang dibuatnya, Presiden tidak keluar dari maksud pemberian kekuasaan itu oleh Konstitusi; Ketiga, kesimpulan di atas bersesuaian dengan aspek keberlakuan yang tepat norma konstitusi sebab dengan adanya pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif, yang dalam sistem Presidensial tanggung jawabnya berada di bawah Presiden, akan tercegah munculnya pelaksanaan kekuasaan yang eksekutif meskipun kepada eksekutif (Presiden) diberi kekuasaan yang besar oleh Konstitusi. Karena akuntabilitas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden tersebut, baik yang didasarkan atas undang-undang maupun yang didasarkan atas pilihan kebijakan yang dibuatnya selaku pemegang kekuasaan eksekutif, tetap terjaga sebab rakyat (melalui DPR) senantiasa mengawasinya. Dengan kata lain, dengan adanya pengawasan demikian, sistem Pemerintahan Presidensial yang dianut oleh UUD 1945 tidak akan melahirkan praktik ketatanegaraan yang *executive heavy* yang bertentangan dengan gagasan mewujudkan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Bahwa tanpa bermaksud hendak mengaitkan dengan kasus konkret, pemahaman komprehensif dalam menjelaskan frasa “penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” seperti yang diatur dalam norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut, hal pokok yang harus dijelaskan adalah bagaimana sesungguhnya secara teoretis membuat perbedaan antara lembaga negara yang secara tradisional dibedakan menjadi tiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politika (yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan lembaga yang disematkan status “independen” dalam perkembangan teori hukum tata negara modern (*modern constitutional law theory*). Terkait dengan hal ini, Asimow dalam bukunya *Administrative Law* (2002) menyatakan, *unit of government created by statute to carry out specific task in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent. Organ negara (state organs) yang disematkan status independen karenanya berada di luar ketiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politika tersebut. Dalam hal ini, William F. Funk & Richard H. Seamon mengatakan bahwa lembaga yang disebut independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan “quasi legislative”, “quasi executive” dan “quasi judicial”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Jimly Asshiddiqie (2006) menyebut organ negara independen karena berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, dengan penyematan posisi “quasi” tersebut, lembaga independen tidak termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selanjutnya, mengikuti perkembangan dalam teori hukum tata negara, sebuah lembaga dikatakan independen bila: 1) Posisi independen tersebut dinyatakan secara tegas (eksplisit) dalam dasar hukum pembentukannya, baik yang diatur dalam konstitusi atau diatur dalam undang-undang; 2) Pengisian pimpinan lembaga bersangkutan tidak dilakukan oleh satu lembaga saja. 3) Pemberhentian anggota lembaga independen hanya dapat dilakukan*

berdasarkan oleh sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukan lembaga yang bersangkutan; 4) Presiden dibatasi untuk tidak bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan lembaga independen; dan 5) Pimpinan bersifat kolektif dan masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*). Bahwa apabila pandangan teoretik tersebut dikaitkan dengan posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, semua elemen lembaga negara independen dipenuhi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). Secara hukum, serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menyatakan independensi posisi KPK, di antaranya: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011. Independensi posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih dapat ditelusuri dari belasan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain. Secara umum, serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan: 1) Pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. 2) Sifat kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi. 3) KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (*campur-tangan*) kekuasaan manapun. 4) KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. 5) Pimpinan bersifat kolektif dan berakhirnya masa jabatan pimpinan (dapat) habis secara bergantian (*staggered terms*). Bahwa teori hukum tata negara dan rekaman putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah menjadi benteng yang kokoh dalam mempertahankan dan meneguhkan posisi KPK dalam desain besar (*grand design*) agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu amanah pokok yang diperjuangkan pada Era Reformasi serta menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang lembaga kekuasaan negara di dalam doktrin trias politika. Dengan demikian, telah jelas KPK bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Penegasan demikian menjadi semacam keniscayaan karena sejak awal terbentuknya, terutama sejak KPK mampu membuktikan diri sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi yang mampu dan berani menyentuh semua lembaga negara yang merupakan episentrum kekuasaan negara, serta pejabat negara (di pusat maupun daerah) mulai dikembangkan pandangan/pendapat bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk sementara waktu (*ad-hoc*). Dari berbagai perspektif,

pandangan demikian sangat lemah. Pertama, secara hukum tidak ditemukan satupun kalimat termasuk frasa dalam UU KPK yang menyebutkan bahwa KPK sebagai lembaga ad-hoc. Kedua, apabila dibaca United Convention Against Corruption (UNCAC), setiap negara peserta (state party) dibebani kewajiban untuk membentuk lembaga khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kalaupun dimaknai ad-hoc, maka pemaknaan tersebut adalah dalam pengertian lembaga yang dibentuk secara khusus sesuai dengan semangat UNCAC. Bahkan semangat yang sama jauh-jauh hari sebelumnya telah menjadi roh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan diikuti Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN. Ketiga, pengalaman Hongkong, Thailand, China, Malaysia yang juga berupaya keluar dari ancaman dan jebakan perilaku koruptif sama sekali tidak memosisikan komisi seperti KPK sebagai lembaga ad-hoc dalam pengertian hanya untuk sementara waktu. Bahkan, begitu pentingnya pembentukan sebuah lembaga atau komisi khusus dalam memberantas korupsi, misalnya, negara seperti Thailand meningkatkan status dasar hukum pengaturan lembaga semacam KPK hingga menempatkannya menjadi lembaga yang diatur dalam konstitusi. Buktinya, Pasal 247-251 Konstitusi Thailand 2007 mengatur eksistensi dari komisi independen The National Counter Corruption Commission. Bahwa, pertanyaan mendasar yang harusnya dimunculkan: mengapa penggunaan hak angket menjadi meluas? Jawabannya, perluasan tersebut dipicu oleh rumusan norma dalam frasa “penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya terbatas pada eksekutif. Padahal, apabila dilihat kembali dari perkembangan sejarah munculnya hak angket, eksistensi hak angket dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, serta maksud dan tujuan diadopsinya hak angket dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang dikehendaki oleh anggota MPR yang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah instrumen untuk mengawasi Pemerintah dalam pengertian pengawasan terhadap eksekutif. Artinya, apabila diletakkan ke dalam norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3, penggunaan hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan atas: (1) pelaksanaan suatu undang-undang oleh Pemerintah; (2) pelaksanaan suatu kebijakan oleh Pemerintah; dan (3) pelaksanaan undang-undang dan kebijakan sekaligus oleh Pemerintah, di mana kata “Pemerintah” dalam norma a quo tidak boleh dimaknai selain dalam makna atau pengertian eksekutif. Tidak hanya itu, dalam konstruksi norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3, bahwa pemaknaan “pemerintah” menjadi “eksekutif” ditambah dengan syarat pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan tersebut harus menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan a quo dengan menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “pelaksanaan suatu undang-undang” dalam norma Undang-Undang a quo tidak diartikan “pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah (eksekutif)”. Sementara itu, terhadap pertimbangan tersebut di atas, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai alasan berbeda terhadap posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebagai berikut: Tanpa mengesampingkan berbagai teori dari para sarjana tersebut di atas ataupun praktik kenegaraan yang mengetengahkan keberadaan hak angket yang berlaku di dalam sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidensial dari beberapa negara yang ada, pada kenyataannya hak angket yang berlaku di negara kita berdasarkan Konstitusi RIS maupun UUDS 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer saat ini telah dirumuskan kembali dalam Pasal 20A UUD 1945 yang kemudian diatur dalam UU MD3. Selain itu, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 79 UU MD3 telah jelas bahwa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk mengawasi Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga hak tersebut tidak dapat ditujukan kepada lembaga yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Bahwa jika pengawasan DPR melalui hak angket tersebut dikaitkan dengan kasus konkret yang dikemukakan dalam permohonan a quo, maka saya Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai alasan yang berbeda dengan ketiga hakim lainnya dalam dissenting opinion ini yang menyatakan bahwa, lembaga KPK adalah lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang lembaga kekuasaan dalam doktrin trias politika dan tidak termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Perbedaan alasan yang saya ajukan adalah sebagai berikut: 1. KPK adalah lembaga yang terbentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mengatur antara lain, perlunya dibentuk suatu lembaga oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri atas Pemerintah dan masyarakat, sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi [vide Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)]. Selain itu, untuk mempercepat dan menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut dibentuklah Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 2. Sebagai tindak lanjut dari kedua ketetapan MPR tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Konsiderans Menimbang huruf b menyatakan, “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum

berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”. 4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saya berpendapat bahwa KPK adalah termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan - bestuursorgaan) walaupun mempunyai ciri independen (zelfstandige bestuursorganen – zbo’s). Independen di sini haruslah dimaknai independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006. Berdasarkan pada alasan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan [vide Pasal 20 ayat (1) UU KPK)], sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah “mengabulkan” permohonan a quo.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa *“Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini”*. Dalam Pasal 3 juga menyebutkan bahwa *“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*. Dalam Pasal 37A menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;

- 2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri;
- 3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang;
- 4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam Pasal 37E ayat (1) menyebutkan bahwa *“Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia”*. Dengan menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi kedalam ranah eksekutif, maka akan berakibat hukum pada proses pemilihan komisioner yang tentunya akan berada pada kewenangan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga sifat mandiri dan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi akan berkurang dengan adanya intervensi politik kekuasaan.

Sebagaimana dikatakan dalam (H.R. Abu Daud), yaitu *“barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka itu namanya korupsi”*. ALLAH SWT juga menegaskan dalam surah Al-Maidah: 5: 38 bersabda *“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya sebagai pembalasan terhadap apa yang*

*mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari ALLAH SWT. Dan ALLAH maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”.*⁶⁷

Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa kedudukan ideal Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara independen yang bersifat *independent regulatory boards and commisison* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa secara historis, pembentukan KPK adalah untuk mengatasi permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi warisan problem utama yang diberikan orde baru. Brutalnya korupsi itu menjadi penyebab utama munculnya inisiatif pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini diimbui dengan rusaknya pranata penegakan hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian hingga peradilan diberbagai tingkatan. Secara sederhana, problem korupsi politik, berbarengan dengan korupsi peradilan (*judicial corruption*). Semacam faktor resiprokal yang membingungkan karena penegakan hukum anti korupsi itu sendiri harus melalui lembaga penegakan hukum.⁶⁸
- b. Bahwa berdasarkan salah satu usulan yang disampaikan oleh Fiman Jaya Daeli (F-PDIP) yang mengingatkan bahwa berbicara soal KPK adalah berbicara tentang pelembagaan yang luar biasa kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi yang disesuaikan dengan Tap MPR XI/1998. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk lebih banyak

⁶⁷Saifuddin. *Hadis Hadis Pemberantasan Korupsi Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia*. Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Az Zahra. Vol.9. No. 2. Desember 2017, halaman 271

⁶⁸Zainal Arifin Mochtar. *Op. Cit.*, halaman 83

berbicara atau menganalisis dari sisi tema sentral perlunya *extra ordinary action* untuk pemberantasan korupsi yang sudah masuk kategori *extra ordinary crime*. “Jadi perumusan sistem perundang-undangan ini nantinya harus dalam kerangka itu, lalu yang menjadi persoalan adalah lantas apa yang menjadi *extra ordinary*-nya kalau pencegahan pemberantasan juga harus luar biasa, itu supaya supaya tidak menjadi etalase ya, apa namanya ornamen di toko-toko itu bahwa ini ada komisi dan seterusnya. Menurut kami yang pertama adalah bahwa ini Komisi Independen, *independent commission*, *special commission*, dan *national commission*, itu yang pertama”⁶⁹

- c. Sementara Emong Komariah Supardjaya, yang juga menjadi tim ahli pada Rapat Panja RUU KPK, mengingatkan tentang kehadiran lembaga Independen yang superbodi seperti KPK, adalah dalam kerangka menjawab tuntutan masyarakat yang sudah sangat geram dengan tindak pidana korupsi. Jadi semacam menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya problem korupsi yang masif di Indonesia⁷⁰
- d. Bahwa Pimpinan Rapat Abdul R. Gaffar (F-PG) juga menekankan pentingnya komisi ini karena praktik selama ini Kejaksaan dan Kepolisian jug sangat banyak juga dipengaruhi pengaruh dan campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh sebab itu, menurutnya perlu penguatan kembali hukum acara, petunjuk hukum acara dan

⁶⁹*Ibid.*, halaman 84

⁷⁰*Ibid.*, halaman 85

kelengkapan lainnya. Ditambahkannya, apabila hal-hal itu lemah, maka juga akan melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi⁷¹

- e. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Menurut Milakovic dan Gordon *dependence regulatory agencies* adalah lembaga negara yang memiliki karakteristik: 1) Komisi ini memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegal, sehingga keputusan-keputusannya diambil secara kolektif; 2) anggota atau para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan presiden, sebagaimana jabatan yang dipilih presiden lainnya, 3) Masa jabatan para komisioner relatif panjang, 4) Dalam pengisian jabatan komisioner pada umumnya dilakukan secara bertahap, 5) Jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, dan 6) keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan keterwakilan yang bersifat partisan.⁷²
- f. Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu benar karena didasarkan pada upaya untuk melaksanakan pencapaian tujuan negara menurut UUD 1945, melalui bidang hukum serta didasarkan pada berbagai undang-undang yang memerintahkan pemberantasan korupsi dan pembentukan KPK sesuai dengan hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada legislatif. Pasal 3 juga benar karena dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan yang fungsinya tak dapat dicampuri oleh lembaga yang manapun juga. Kedua pasal tersebut justru dibuat untuk menyeimbangkan

⁷¹*Ibid.*,

⁷²Eka NAM Sihombing. *Op.Cit.*, halaman 104.

pertimbangan aspek *doelmatigheid* dan *rechtmatigheid*. Harus diingat bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hanya mengatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” yang implementasinya dibidang peradilan diserahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang setelah undang-undang dasar menentukan lembaga-lembag pemegang kekuasaannya dan fungsi-fungsi pokoknya tidak ada pembatasan tertentu dalam Pasal 1 atau (3) itu. Bahkan kalau dilihat dari sejarah perumusannya, Pasal 1 ayat (3) yang menyebut “negara hukum” tanpa embel-embel di “*rechtaat*” dalam kurung juga dimaksudkan agar orang tak terbelenggu oleh formalitas prosedur yang kaku melainkan dapat kreatif menegakkan hukum berdasarkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan.⁷³

- g. Bahwa Prof. Mahfud MD, menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen. Hal ini dijelaskan Prof. Mahfud bahwa sulit argumen bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diluar kekuasaan kehakian dianggap mengacaukan sistem ketatanegaraan. Mengingat Kejaksaan dan Kepolisianpun selama ini berada diluar kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu undang-undangtelah mengatur hal yang tak dilarang atau disuruh tersebut maka keberadaan KPK sama sekali tidak menimbulkan persoalan dalam sistem ketatanegaraan.⁷⁴
- h. Bahwa dengan demikian menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen yang bersifat *dependence*

⁷³Mahfud MD. 2013. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, halaman 196.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 197-198.

regulatory agencies dengan kriteria yang dijelaskan Milakovic dan Gordon adalah pilihan paling tepat terhadap kedudukan dan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana halnya dengan kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen yang bersifat *dependence regulatory agencies* akan menjaga profesionalisme dan integritas kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri.

- i. Bahwa menurut hemat penulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, terlalu dipaksakan dan tidak mempertimbangkan unsur normatif yuridis dalam menempatkan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Hal ini berdasarkan dugaan penolakan uji materil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah bagian dari *bergaining* dari salah satu hakim konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- j. Bahwa dengan menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang masuk kedalam ranah eksekutif, menurut hemat penulis Komisi Pemberantasan Korupsi akan dibawah ranah kekuasaan Presiden (*eksekutif*), sehingga sifat independensi KPK dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan akan dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif (Presiden) tertinggi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan diatas maka dapat di tarik kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia tidak diuraikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa KPK adalah termasuk lembaga negara bantu yang bersifat independen (*auxiliary organ agencies*) sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang termasuk kedalam ranah eksekutif;
2. Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Koordinasi, supervisi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, menurut penulis menempatkan KPK kedalam ranah eksekutif terlalu dipaksakan dan tidak mempertimbangkan unsur normatif yuridis dalam menempatkan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Sehingga sifat independensi KPK akan

dapat dipengaruhi oleh kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara hirstoris pembentukan KPK adalah untuk mengatasi permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi warisan problem utama yang diberikan orde baru. Komisi Pemberantsan Korupsi adalah lembaga negara independen yang berada diluar kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif sebagaimana pembahasan Panitia Kerja DPR dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 2001 tentang Pembetulan Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Saran

1. Seharusnya kedudukan KPK diperjelas dan dipertegas dalam peraturan perundangan-undangan nelalui revisi undang-undang KPK yang memperkuat kedudukan KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Seharusnya lembaga negara yang bertugas dalam pemberantasan korupsi ditetapkan secara khusus dengan pembagian penangan yang jelas, sehingga tidak terjadi dualisme tugas dan kewenangan serta tumpang tindih penegakan hukum, seperti yang pernah terjadi sengketa antara KPK dengan Kepolisian dalam penangan korupsi;
3. Seharunya KPK ditempatkan sebagai lembaga negara independen yang bersifat *dependence regulatry agencies* sehingga akan menjaga profesionalisme dan integritas kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing Wisma Kalimetro
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas media
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Evy Trisulo D. 2015. *Kajian Kelembagaan*. Jakarta: Sekretariat Komisi Informasi
- Ewi Danil. 2012. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jimly Ashiddiqie. 2006. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- . 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- . 2016. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers
- Moh. Mahfud MD. 2013. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafa Media
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Zainal Arifin Mochtar. 2018. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

C. Jurnal dan Kamus

Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*. Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Udayana, No: -, Vol: -,

Saifuddin. *Hadis Hadis Pemberantasan Korupsi Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia*. Jurnal: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Az Zahra. Vol.9. No. 2. Desember 2017

Dendy Sugono, dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasional

D. Internet

Ganjar Krisdian, *Elite Selalu Mengagalkan Upaya Pemberantasan Korupsi*, <https://koranpembebasan.wordpress.com/diakses> pada 30 Agustus 2019

Gusti Ngurah Santika. *Pengertian Sistem Ketatanegaraan*. Melalui <https://id.scibd.com>, Diakses. Hari Jumat. Tanggal 28 Bulan Juni 2019